

**PENERAPAN SISTEM *TC (THERAPEUTIC COMMUNITY)*
PADA PEMBINAAN NARAPIDANA PENGGUNA NARKOBA**
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pamekasan-Madura)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

HOSNIAH AYU AGUSTIN

NIM. 0610113112



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN SISTEM *TC (THERAPEUTIC COMMUNITY)*
PADA PEMBINAAN NARAPIDANA PENGGUNA NARKOBA
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pamekasan-Madura)

Oleh :

HOSNIAH AYU AGUSTIN

NIM. 0610113112

Skripsi ini telah disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Abdul Majid, S.H., M. Hum

NIP. 19590126 198701 1 001

Lucky Endrawati, S.H., M.H.

NIP. 19750316 199802 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN SISTEM *TC (THERAPEUTIC COMMUNITY)*
PADA PEMBINAAN NARAPIDANA PENGGUNA NARKOBA
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pamekasan-Madura)

Oleh :

HOSNIAH AYU AGUSTIN

NIM. 0610113112

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Abdul Madjid, S.H., M, Hum

NIP. 19590126 198701 1 001

Lucky Endrawati, S.H., M.H.

NIP. 19750316 199802 2 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Masruchin Ruba'I, S.H.,M.S.

NIP. 19521215 198003 1 002

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini kepada:

Ayahhandaku tercinta, dan tersayang
Ibundaku tersayang

Doa tulus kepada ananda seperti air dan tak pernah berhenti yang terus mengalir,
pengorbanan, motivasi, kesabaran, ketabahan dan tetes air matamu yang terlalu
mustahil untuk dinilai,
walaupun jauh, engkaulah sebaik – baik panutan meski tidak selalu sempurna

Adik-adikku Tersayang “Nurul Qomaria, Maulana Hamzah, Aurenza Maulana
Salim”

Kebersamaan, dukungan, motivasi, doa, kasih sayang, dan perhatianmu padaku,
maafkan jika kakakmu belum bisa menjadi contoh yang baik, semoga engkau
selalu jadi yang terbaik.

Kakakku tersayang “Lukyta Cahyaningsih”,
Kesabaran, ketelatenan, dukungan, kasih sayang, dan perhatianmu padaku.

Sahabat-sahabatku, “Jenny, Iim, Dilah, Adline, Gugah”,
Kebersamaan, dukungan, kasih sayang dan perhatian dari kalian kepadaku,
maafkan jika selama ini temanmu ini sering banget berulah dan merepotkan kalian
sekalian.

Seorang “Aang Gesang Luhur Wicaksono”
Terimakasih atas keluarga baru yang kau berikan untukku.
Maafkan adek kecilmu ini, yang terlalu banyak menyusahkan dan merepotkanmu
selama ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada batas hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Ayah dan Ibu tercinta selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, khususnya karena telah mencurahkan jiwa raga sebagai motivasi yang tak kunjung padam dan membiayai selama proses kuliah sampai selesai.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Abdul Madjid, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing I, atas bimbingan, kesabaran dalam memberikan arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Lucky Endrawati, S.H., MH. Selaku Pembimbing II, atas segala perhatian dan kesabaran serta berbagai macam pengetahuan dalam memberikan arahan serta percikan motivasi yang sulit untuk dipadamkan sehingga mengubah titik balik pemikiran dalam menyelesaikan skripsi ini hingga menjadi sesuatu yang berbeda.

5. Seluruh keluarga, Padhe, Budhe, Mbak Ita, Komik dan Lana (sekalian) terima kasih atas semua motivasi dan didikannya.
6. Teman-teman seperjuangan yang teramat sangat istimewa, Jenny, Iim, Dhila, Adline, Gugah, Hasta (Citalada), Mas Aank (avatarku), Mas Johan, Mas Paijo, kelompok Q PPM 2009 dan semua yang belum bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas Do'a dan semua kenangan tentang hidup.
7. Para Penghuni Tapak Doro 22 yang selalu ada dan bersemangat untuk kebersamaan petualangan yang indah, Delis, Rully, Fitri, Yanti, Ayu', mbak Dian, mbak Fera.
8. Teman-teman Angkatan 2006 khususnya mahasiswa Jurusan Hukum Pidana (HIMAKOPI) yang selalu memberi dukungan, motivasi dan menjadi teman diskusi yang baik selama menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Februari 2011

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
Dartar Bagan.....	x
Daftar Skema.....	xi
Abstraksi.....	xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem Pembinaan Narapidana Secara Umum.....	10
B. <i>TC (Therapeutic Community)</i> Sebagai Bagian Dari Sistem Pembinaan Narapidana Narkotika.....	18
C. Lembaga Pemasyarakatan.....	26
D. Kajian Teori Tujuan Pemidanaan (<i>Punishment Theory</i>)	29
E. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiftif (NAPZA).....	32
F. Adiksi.....	34

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Alasan Pemilihan Lokasi.....	36
D. Jenis Dan Sumber Data.....	36
1. Data Primer.....	36
2. Data Sekunder.....	37
E. Teknik Memperoleh Data.....	37
1. Data Primer.....	37
2. Data Sekunder.....	38
F. Populasi dan Sampel.....	39
G. Teknik Analisa Data.....	40
H. Definisi Operasional.....	40

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kondisi Lembaga Pemasarakatan Klas II-a Pamekasan.....	42
1. letak dan Kondisi bangunan.....	42
2. struktur organisasi.....	44
B. Penerapan Metode <i>Therapeutic Community</i> Pada Lembaga Pemasarakatan Klas II-a Pamekasan...	51
B.1. Pelaksanaan Terapi Terpadu.....	61
1. Rehabilitasi Medis.....	61
2. Rehabilitasi Sosial.....	66
3. Rehabilitasi Kerohanian.....	68
4. Progam Keterampilan.....	69
5. Progam Kesenian.....	69
C. Kendala Dalam Pelaksanaan <i>Therapeutic Community</i> Di Lembaga Pemasarakatan Klas II-a Pamekasan	70
C.1. Upaya Dalam Pelaksanaan <i>Therapeutic Community</i> Di Lembaga Pemasarakatan Klas II-a Pamekasan.....	72

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	75
--------------------	----

2. Saran.....	76
---------------	----

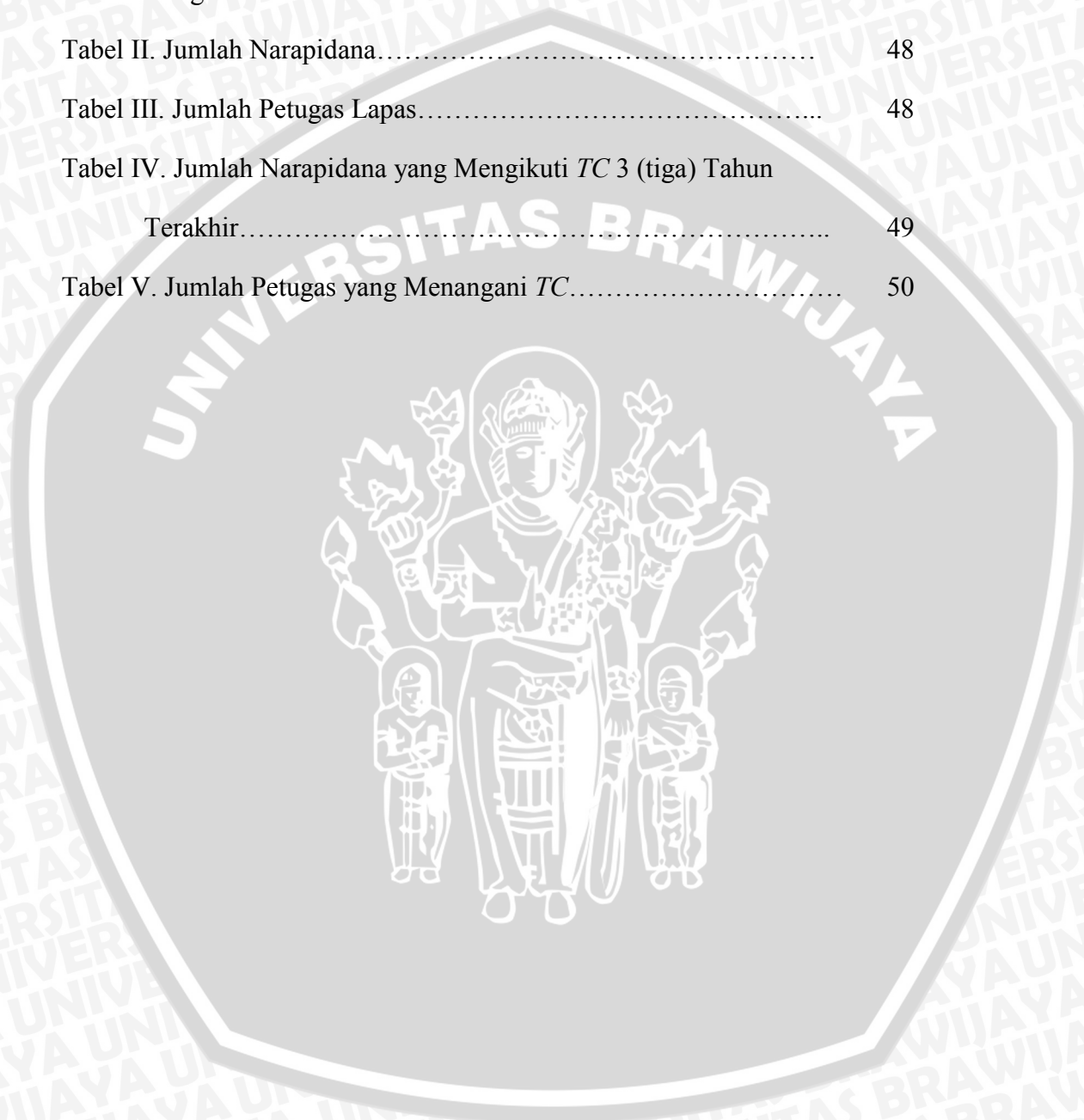
DAFTAR PUSTAKA.....	78
----------------------------	-----------

LAMPIRAN	
-----------------	--



Daftar Tabel

	Halaman
Tabel I. Originalitas Penelitian.....	6
Tabel II. Jumlah Narapidana.....	48
Tabel III. Jumlah Petugas Lapas.....	48
Tabel IV. Jumlah Narapidana yang Mengikuti TC 3 (tiga) Tahun Terakhir.....	49
Tabel V. Jumlah Petugas yang Menangani TC.....	50



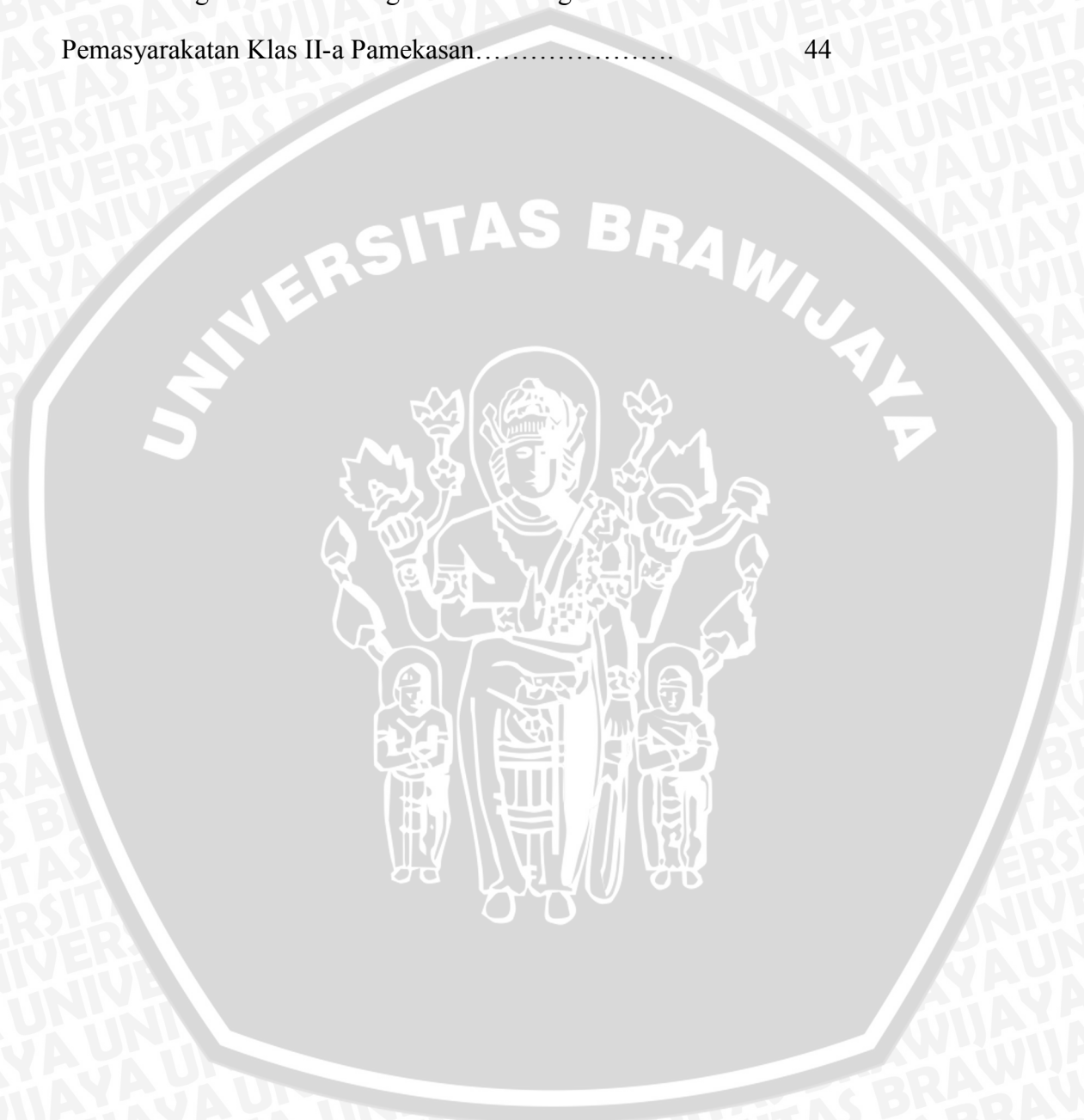
Daftar Bagan

Halaman

Gambar/ Bagan I. struktur Organisasi Lembaga

Pemasyarakatan Klas II-a Pamekasan.....

44



Daftar Skema

Halaman

Skema I. Filosofi <i>TC</i> yang Tidak Tertulis (<i>Unwritten Philosophy</i>).....	22
Skema II. Proses Pelayanan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Dengan Metode <i>TC</i>	53
Skema III. Tata Cara Pelaksanaan <i>Morning Meeting</i>	54
Skema IV. Tata Cara Pelaksanaan <i>Encounter Group</i>	56
Skema V. Tata Cara Pelaksanaan <i>Static Group</i>	58
Skema VI. Pelayanan Rehabilitasi Medis.....	64



ABSTRAKSI

HOSNIAH AYU AGUSTIN, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Penerapan Sistem *TC (Therapeutic Community)* Pada Pembinaan Narapidana Pengguna Narkoba (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pamekasan-Madura), Abdul Madjid, SH. M.Hum, Lucky Endrawati, SH. MH.

Upaya rehabilitasi terhadap seorang pengguna narkoba, salah satunya harus dilakukan oleh sebuah lembaga pemasyarakatan, dikarenakan dalam lembaga pemasyarakatan tersebut bukan saja berfungsi sebagai tempat penampungan para terpidana, tetapi juga tempat para pelaku kejahatan narkoba tersebut dapat memperoleh pembinaan dalam suatu kehidupan sosial dalam masyarakat. Model rehabilitasi sosial yang dilakukan terhadap seorang pelaku kejahatan narkoba utamanya terhadap pemakai narkoba diarahkan kepada suatu pendekatan moral terhadap sebuah kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga salah apabila seorang pelaku kejahatan narkoba harus diisolir ataupun ditempatkan secara khusus jauh dari kehidupan kemasyarakatannya. Model-model represif yang digunakan dalam pembinaan narapidana yang menitik beratkan pada munculnya efek jera, selamanya tidak akan dapat mengatasi permasalahan ini. Metode *Therapeutic Community* (TC) mengutamakan adanya sebuah upaya rehabilitasi sosial terhadap narapidana narkoba dengan perbaikan kualitas kehidupan dalam bermasyarakat sebagai sasarannya, sehingga kualitas sebuah lingkungan sosial menjadi sangat penting dalam pelaksanaannya.

Penerapan metode *Therapeutic Community* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II-A Pamekasan dimulai dari tahap penerimaan dimana dilakukan pengeledahan, pemeriksaan medis dan selanjutnya *detoksifikasi* yang dilakukan oleh dokter. Setelah itu masuk ketahap awal yang terdiri dari tiga tahapan yaitu, *younger member*, *middle member* dan *older member* dimana pada tahap - tahap ini narapidana pemakai yang telah dipisah mulai mengikuti kegiatan *Therapeutic Community*. Kegiatan tersebut dalam bentuk *morning meeting*, *encounter group*, *static group*, *PAGE group*, *weekend wrap up*, *discussion group*, *therapy music*, *function* dan *recreation hours*. Tahap selanjutnya adalah tahap lanjutan. Pada tahap ini narapidana lebih diarahkan pada pembinaan kemandirian (*vokasional*) yang lebih difokuskan pada pemberian keterampilan kerja. Tahap yang terakhir adalah tahap bimbingan lanjut. Pada tahap ini narapidana dapat diberikan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Narapidana yang telah bebas tadi wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan yang telah ditunjuk. Pada saat inilah narapidana tersebut mendapat bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan yang sifatnya lebih mengarah kepada individual konseling yang berguna dalam masa pemulihan (*recovery*) narapidana yang telah bebas tadi.

Keberhasilan dari pelaksanaan program TC selain harus dilaksanakan secara menyeluruh oleh Lapas sebagai lembaga pelaksana, juga bergantung dari keinginan dan kesadaran dari para residen yang menjalani program tersebut. Sebagaimana terdapat dalam filosofi program TC sendiri, sifat jujur dan saling terbuka, serta mampu untuk percaya dan bekerja sama dengan kelompok merupakan elemen pokok dalam pembentukan residen yang menjalani program TC.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba¹ di Indonesia pada tahun 2001-2008 telah mencapai total 79.514², dimana berdasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pengguna yang ada di Indonesia pada tahun 2008 sendiri tercatat sekitar 33.140 adalah berjenis kelamin pria, kemudian pengguna yang berjenis kelamin wanita adalah sekitar 3.029 pengguna.³

Daerah Jawa Timur sendiri hal tersebut terus mengalami kenaikan dari segi jumlahnya setiap tahun, pada akhir 2009 tercatat sekitar 764 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 1.001 orang.⁴ Tingginya jumlah tersebut setiap tahun mengalami kenaikan, terbukti pada awal tahun 2010 khususnya di pulau Madura telah tercatat sekitar 552⁵ tersangka penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya semakin

¹ Merupakan singkatan dari *narkotika dan obat/bahan berbahaya*. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum; seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang diperkenalkan adalah *Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif*. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. www.bnn.go.id. Diakses pada juni 2010

² Data Kasus Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Tahun 2001-2008. *Sumber Dit/IV Narkoba*. Januari 2009

³ *Ibid*

⁴ *Kasus Narkoba di Surabaya Tiga Kasus Per-Hari*. Media Indonesia Online. <http://mediaindonesia.com>. diakses maret 2010. Jumlah kasus narkoba di Jawa Timur bukan hanya meningkat secara jumlah, tetapi juga terhadap pelakunya yang telah meliputi semua aspek profesi dan juga tingkat usia pada masyarakat, pada tahun 2008 misalnya tercatat sebanyak 216 kasus dilakukan oleh TNI/Polri, 2.517 kasus oleh swasta, 44 kasus mahasiswa, 31 kasus dilakukan oleh pelajar. [http://www.beritajatim.com/detailnews.php/berita terkini/4/Hukum & Kriminal/2009-12-10/51428/Kasus_Penyalahgunaan_Narkoba_Jatim_Meningkat_Tajam](http://www.beritajatim.com/detailnews.php/berita%20terkini/4/Hukum%20&%20Kriminal/2009-12-10/51428/Kasus_Penyalahgunaan_Narkoba_Jatim_Meningkat_Tajam). Diakses pada maret 2010

⁵ Hasil pra survey di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pamekasan-Madura, pada bulan juni 2010

berkembangnya modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan narkoba, serta semakin banyaknya pihak-pihak yang terlibat didalamnya yang menyebabkan semakin kompleksnya permasalahan ini. Selain semakin tingginya jumlah pemakai narkoba, bisnis narkoba juga menawarkan sebuah keuntungan yang menggiurkan dan bahkan upaya untuk memproduksi narkoba secara massal semakin bertambah,⁶ sehingga penanganan terhadap kasus narkoba tersebut haruslah benar-benar dilakukan secara menyeluruh kepada pelaku, mulai dari awal penyebarannya hingga pada proses pembinaan yang ada. Kaitannya dengan pembinaan tersebut, terdapat faktor lain yang mempengaruhi si subjek penyalahguna narkoba baik bersifat preventif yakni dari lingkup keluarga, lingkungan pergaulan maupun pembinaan secara represif dan pasca penggunaan yang dalam hal ini masuk dalam tahap rehabilitasi.⁷

⁶ Terdapat beberapa istilah dalam masyarakat untuk menyebutkan seorang yang terlibat dalam kejahatan narkoba, yakni istilah *pemakai*, *pengguna*, *pelaku*, *pengedar* dan *penjahat*. Istilah *pemakai* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengarah kepada kegiatan memakai ataupun juga menggunakan, sedangkan istilah *pengguna* menurut KBBI ialah sebuah kegiatan menggunakan dalam artian terdapat suatu objek ataupun fasilitas tertentu. Kemudian istilah *pelaku* diartikan sebagai orang yang melakukan kegiatan (subjek) serta terdapat objek didalamnya, *pengedar* merupakan kegiatan mengedarkan, dan *penjahat* merupakan seorang yang melakukan tindakan jahat. Perbedaan peristilahan tersebut apabila ditempatkan pada pengertiannya secara terminologis, akan memiliki fungsi yang berbeda dalam konteks penggunaan istilahnya pada masyarakat. Sedangkan dalam UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dijelaskan pengertian **pencandu narkoba** sebagai *orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis*, selain itu dijelaskan juga pengertian dari **penyalahguna narkoba** yaitu, *orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*.

⁷ **Pengendalian preventif** merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi "mengancam sanksi" atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi, usaha pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadi penyimpangan. Sedangkan yang dimaksud **pengendalian represif** adalah kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula dengan dijalankan di dalam versi "menjatuhkan atau membebaskan, sanksi". Pengendalian ini berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma atau perilaku menyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan. Jadi, pengendalian disini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma-norma sosial. J.dwi Narwoko dan Bagong Suyatno, *Jenis/Macam Pengendalian Sosial Dan Pengertian Pengendalian Sosial Pengetahuan Sosiologi*. <http://organisasi.org/jenis-macam-pengendalian-sosial-dan-pengertian-pengendalian-sosial-pengetahuan-sosiologi>. Diakses september 2010

Upaya rehabilitasi terhadap seorang pengguna narkoba, salah satunya harus dilakukan oleh sebuah lembaga permasyarakatan⁸, dikarenakan dalam lembaga permasyarakatan tersebut bukan saja berfungsi sebagai tempat penampungan para terpidana kasus narkoba, tetapi juga tempat para pelaku kejahatan narkoba tersebut dapat memperoleh pendidikan tentang bahaya narkoba dan juga pembinaan dalam suatu kehidupan sosial dalam masyarakat.⁹ Paradigma semacam ini menitik-beratkan pada bagaimana seorang pelaku kejahatan narkoba baik itu seorang pemakai narkoba maupun pihak lain,¹⁰ yang berhubungan dengan itu dapat memahami posisinya dalam suatu kehidupan masyarakat, dan apabila hal tersebut telah tertanam maka mereka akan mampu untuk berbuat lebih dalam masyarakat, dalam hal yang paling kecil ialah seberapa besar yang dilakukan berguna bagi masyarakat.¹¹ Paradigma semacam ini sangat berbeda dengan model paradigma yang menitik-beratkan pada pentingnya efek jera terhadap seorang pelaku kejahatan narkoba, sehingga membuatnya untuk tidak melakukannya lagi.

Model rehabilitasi sosial yang dilakukan terhadap seorang pelaku kejahatan narkoba utamanya terhadap pemakai narkoba diarahkan kepada

⁸ Menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.

⁹ Upaya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba berdasarkan pada UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika dapat dilakukan melalui rumah sakit ataupun instansi pemerintah lain dengan sebelumnya berkoordinasi dengan pemerintah dan juga Badan Narkotika Nasional (BNN). Undang-Undang. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika

¹⁰ Disini yang dimaksud dengan 'pihak lain' ialah para pelaku kejahatan narkoba yang didalamnya meliputi; produsen, pengedar ataupun juga penjahat bidang narkoba.

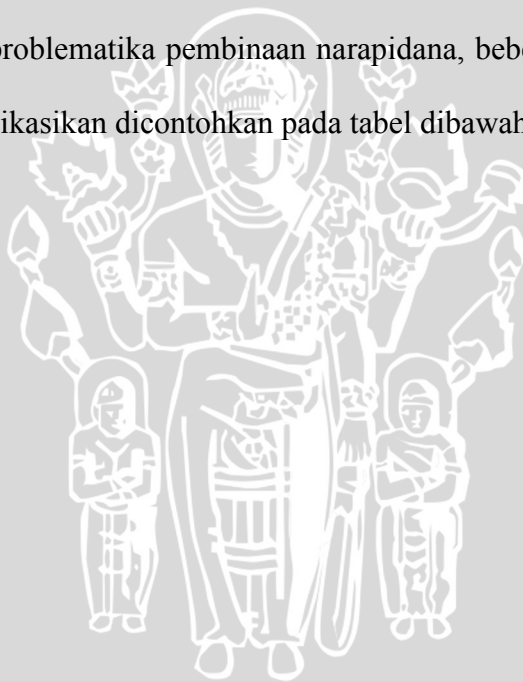
¹¹ Menurut Suwanto dalam pidato pengukuhan Guru Besar pada Universitas Sumatera Utara. Yang bertajuk *Pengembangan Ide Individualisasi Pemidanaan Dalam Pemidanaan Narapidana Wanita*. Menjelaskan bahwa *orientasi dari paradig pemidanaan haruslah diarahkan pada suatu tindakan yang manusiawi dengan menghormati kondisi narapidana*. Melalui paradig tersebut, diarahkan pada ada penghargaan terhadap harkat dan martabat narapidana dengan menempatkan secara manusiawi, untuk kemudian secara bertahap menjadi manusia yang baik dan berguna (resosialisasi) di masyarakat.

suatu pendekatan moral terhadap sebuah kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga salah apabila seorang pelaku kejahatan narkoba harus diisolir ataupun ditempatkan secara khusus jauh dari kehidupan kemasyarakatannya. Model-model represif yang digunakan dalam pembinaan narapidana yang menitik beratkan pada munculnya efek jera, selamanya tidak akan dapat mengatasi permasalahan ini. Model pembinaan narapidana dalam kejahatan narkoba ataupun penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan kemasyarakatan, sebenarnya telah coba untuk diterapkan dalam pembinaan pada suatu lembaga permasyarakatan. Metode *Therapeutic Community* (TC) mengutamakan adanya sebuah upaya rehabilitasi sosial terhadap narapidana narkoba dengan perbaikan kualitas kehidupan dalam bermasyarakat sebagai sasarannya, sehingga kualitas sebuah lingkungan sosial menjadi sangat penting dalam pelaksanaannya.

Perubahan kualitas lingkungan kehidupan masyarakat yang dimaksud haruslah muncul dari diri para narapidana, sehingga mereka yang membentuk kualitas dari kehidupan masyarakat tersebut. Model yang diterapkan dalam lembaga-lembaga permasyarakatan yang berorientasi pada pentingnya rehabilitasi sosial narapidana ialah memaksakan adanya kehidupan masyarakat yang ada diluar narapidana narkoba untuk dapat mempengaruhi kualitas kehidupan sosial mereka, hal secara nyata tidak memberikan sebuah hasil yang optimal kepada para narapidana, sehingga kesadaran yang timbul dari diri narapidana untuk menciptakan kualitas kehidupan sosial yang sehat menjadi sangatlah penting bagi proses rehabilitasi sosial yang hendak

diwujudkan.¹² Upaya perbaikan lingkungan internal yang dilakukan oleh kelompok narapidana pada lingkungannya paling dekat, yakni antar sesama narapidana pada nantinya akan dapat memberikan semangat komunal untuk perbaikan kualitas diri dan juga kualitas kehidupannya pada masyarakat secara umum, upaya semacam ini dapat menjadi sebuah alternatif solusi dalam penanganan permasalahan kejahatan narkoba utama terhadap bidang pembinaan yang dilakukan pada lembaga permasyarakatannya.

Beberapa karya ilmiah yang ada dan telah dipublikasikan perihal pembinaan narapidana sendiri, sangatlah banyak ditemukan dengan mengkaji segala aspek dari problematika pembinaan narapidana, beberapa karya ilmiah yang pernah dipublikasikan dicontohkan pada tabel dibawah ini:



¹² *Metode Therapeutic Community (Komunitas Terapeutik Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba)*, buku saku lapas, 2003. BNN Dan Direktorat Jendral Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial R.I. hlm. 16-20

Tabel I
Originalitas Penelitian

No	Nama	Universitas	Tahun	Judul	Keterangan
1	Hengky Heri Nurcahyono	Universitas Muhammadiyah Surakarta	2010	Karakteristik Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II-a Sragen	Penggolongan mengenai pemberian revisi kepada narapidana.
2	Denny Kurnia Rendra Graha	Universitas Sumatera Utara Medan	2010	Tinjauan Psikologi Kriminil Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Anak Tanjung Gusta (Medan)	Meninjau Psikologi kriminal Narapidana Anak.
3	Agus Susilo	Universitas Muhammadiyah Surakarta	2010	Pembinaan Narapidana Melalui Sistem Perasyarakatan Kaitannya Dengan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan	Pembinaan Narapidana Dalam Lembaga Perasyarakatan Umum.
4	Danu Arman	Universitas Brawijaya Malang	2009	Optimalisasi Kinerja Kepolisian Dalam Upaya <i>Criminal Praevention</i> untuk Menanggulangi Kejahatan Berlatar Belakang Carok	Optimalisasi polisi dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dengan modus carok.

Karakteristik pemberian remisi terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II-a Sragen, membahas mengenai penggolongan

mengenai pemberian revisi kepada narapidana. Tinjauan psikologi Kriminil terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan klas IIa tanjung gusta medan, meninjau psikologi criminal narapidana anak. Pembinaan narapidana melalui system permasyarakatan kaitannya dengan hak-hak narapidana di lembaga permasyarakatan, membahas pembinaan narapidana dalam lembaga permasyarakatan umum. Optimalisasi kinerja Kepolisian dalam upaya criminal praevention untuk menanggulangi kejahatan berlatar belakang carok, membahas upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang bermodus carok. Tetapi dari sekian banyak karya ilmiah yang ada, belum ada yang membahas perihal pembinaan narapidana melalui metode *TC (therapeutic community)*, sehingga menjadikan penulis tertarik dalam melakukan proses penulisan dengan judul tulisan; penerapan sistem *TC (therapeutic community)* pada pembinaan narapidana pengguna narkoba (studi di lembaga permasyarakatan narkoba Pamekasan-Madura).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada adanya uraian latar belakang diatas, maka beberapa perumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode *Therapeutic Community (TC)*, dalam suatu lembaga permasyarakatan narkoba?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh lembaga permasyarakatan narkoba dalam menjalankan *Therapeutic Community (TC)*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisa penerapan metode *Therapeutic Community* (TC) terhadap pembinaan narapidana pada lembaga permasyarakatan narkotika.
2. Menganalisa hambatan yang terdapat dalam pembinaan pada metode *Therapeutic Community* (TC), sehingga mendapatkan upaya yang pas untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya proses penelitian ini, meliputi:

1. Manfaat teoritik.
 - Bagi Akademisi
 - Sebagai sebuah bahan diskusi dalam bidang pengembangan lembaga permasyarakatan pada umumnya dan pembinaan narapidana pada khususnya.
2. Manfaat Praktis.
 - Bagi Lembaga Pemasyarakatan
 - Sebagai pedoman dalam pelaksanaan upaya pembinaan narapidana pada kejahatan penyalahgunaan narkoba, oleh suatu lembaga permasyarakatan yang ada.
 - Bagi LSM dan Masyarakat
 - Sebagai acuan bagi pihak-pihak diluar lembaga permasyarakatan, yang berhubungan/ bersentuhan dengan upaya rehabilitasi sosial seorang pengguna narkoba ataupun psikotropika.

E. Sistematika Penulisan

Mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi tulisan ini, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab, dengan perincian :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data, Sistem Pembinaan Narapidana Secara Umum, *TC (Therapeutic Community)* Sebagai Bagian Dari Sistem Pembinaan Narapidana Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan, Kajian Teori Tujuan Pemidanaan (*Punishment Theory*), psikotropika dan zat adiktif (napza), dan adiksi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode pendekatan, jenis penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisa data, dan definisi operasional.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan isi tulisan mengenai hasil pemaparan dan juga hasil analisis berdasarkan dari data-data yang telah diolah.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan dan juga saran terhadap perbaikan dalam bentuk rekomendasi penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem Pembinaan Narapidana Secara Umum

Pembinaan narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh narapidana yang dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana ke arah yang lebih baik dalam perubahan berfikir, bertindak atau dalam bertingkah laku. Secara umum narapidana adalah manusia biasa, seperti kita semua, tetapi tidak dapat menyamakan begitu saja, karena menurut hukum ada karakteristik tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Maka dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang atau antara narapidana yang satu dengan yang lain.

Pembinaan yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, lebih baik dari sebelum seseorang menjalani pidana. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai nampak sejak tahun 1964, setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi Kopenjaraan di Lembang, Bandung bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan.¹³ Jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera, tetapi dibina untuk dimasyarakatkan.

¹³ Sahardjo merupakan Wakil Menteri Pertama Republik Indonesia Bidang Dalam Negeri/ Menteri Kehakiman periode 6 maret 1962 – 13 november 1963.

<http://bphn.go.id/index.php?action=activity&type=Seminar&id>. Diakses Oktober 2010

Ide Pemasyarakatan bagi terpidana, dikemukakan oleh Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia kepenjaraan. Pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita adalah:¹⁴

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak

Tujuan pemidanaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan sebuah pemahaman masyarakat, dalam memandang seorang narapidana. Sehingga stigma narapidana bukan lagi menjadi sebuah stigma negatif yang melekat pada masyarakat, tetapi stigma sebagai seorang yang harus dibina dan diarahkan kepada tujuan hidup yang bermafaat. Dengan adanya hal itu maka masyarakat dapat memahami hak-hak narapidana sebagai seorang manusia dan menjadi sebuah bagian dari masyarakat.

Sahardjo dalam Harsono juga mengemukakan sepuluh prinsip yang harus diperhatikan dalam membina dan membimbing narapidana yaitu: ¹⁵

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah.

¹⁴ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995. hlm 16

¹⁵ *Ibid.* hlm 32

3. Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelum masuk Lembaga .
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan bagi kepentingan Lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan Negara.
7. Bimbingan dan didikkan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan .
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana itu sangat berkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana karena sepuluh (10) prinsip pembinaan dan bimbingan serta sistem pembinaan narapidana merupakan dasar pemikiran dan patokan bagi petugas dalam hal pola pembinaan terhadap narapidana.

Pembinaan itu sendiri adalah suatu proses di mana, narapidana tersebut pada waktu masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah dalam kondisi tidak harmonis pada masyarakat sekitarnya. Adapun penyebabnya adalah karena narapidana tersebut telah melakukan tindak pidana yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan masyarakat.

Pembinaan narapidana harus menggunakan empat komponen prinsip-prinsip pembinaan narapidana yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. Narapidana sendiri yang harus melakukan proses pembinaan bagi diri sendiri, agar mampu untuk merubah diri kearah perubahan yang positif.
2. Keluarga, yaitu keluarga harus aktif dalam membina narapidana. Biasanya keluarga yang harmonis berperan aktif dalam pembinaan narapidana dan sebaliknya narapidana yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis kurang berhasil dalam pembinaan.
3. Masyarakat, yaitu selain dukungan dari narapidana sendiri dan keluarga, masyarakat dimana narapidana tinggal mempunyai peran dalam membina narapidana. Masyarakat tidak mengasingkan bekas narapidana dalam kehidupan sehari-hari.
4. Petugas pemerintah dan kelompok masyarakat, yaitu komponen keempat yang ikut serta dalam membina narapidana sangat dominan sekali dalam menentukan keberhasilan pembinaan narapidana.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 51

Setiap tahapan pembinaan, haruslah pula didukung dari peran serta secara aktif kesemua pihak yang berkaitan dengan proses pembinaan itu sendiri. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat bahwa tanpa adanya peran serta secara aktif dari masing-masing pihak tersebut maka pelaksanaan sistem pembinaan pidana, hanya berlaku sebagai wacana tanpa sebuah hasil pelaksanaan yang jelas.

Sedangkan pemasyarakatan itu sendiri bertujuan:

- a. Memasukkan bekas narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga yang baik
- b. Melindungi masyarakat dari kambuhnya kejahatan bekas narapidana dalam masyarakat karena tidak mendapat pekerjaan.

Perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengakui hak-hak asasi¹⁷ narapidana.

Dr. Sahardjo adalah tokoh yang pertama kali melontarkan perlunya perbaikan perlakuan bagi narapidana yang hidup dibalik tembok penjara. Ide pemikirannya mempengaruhi para staf dinas kepenjaraan sehingga, menghasilkan sistem pemasyarakatan. Sistem ini merupakan satu-satunya metode pembinaan yang secara resmi berlaku diseluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

¹⁷ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Bentuk pembinaan bagi narapidana menurut Pola Pembinaan Narapidana/tahanan meliputi:¹⁸

1. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina.
2. Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan.
3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
4. Pembinaan keperibadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kasadaran hukum, ketrampilan, mental spiritual.

Model pembinaan diatas merupakan upaya strategis yang ditujukan untuk membentuk diri pribadi narapidana, berdasarkan pada tujuan pemidanaan. Model semacam itu ditujukan untuk membentuk perilaku/karakter narapidana berdasarkan pada pendekatan-pendekatan yang ada, baik yang bersifat moral, sosial maupun secara psikologis.

Sehubungan dengan pengertian pembinaan menurut Sahardjo yaitu: Narapidana bukan orang hukuman melainkan orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.¹⁹

¹⁸ Harsono, *Op cit.*

¹⁹ Panjaitan, Irwan, Petrus dan Simorangkir, Pandapotan. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995. hlm. 38-50

Sistem Pemasyarakatan (narapidana) itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas:²⁰

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.²¹

Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan didalam lembaga, yang meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kursus ketrampilan, rekreasi, olah raga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja asimilasi, sedangkan pembinaan diluar lembaga antara lain

²⁰ Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

²¹ **Pengayoman** adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. **Persamaan perlakuan dan pelayanan** adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang. **Pendidikan dan pembimbingan** adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. **Penghormatan harkat dan martabat manusia** adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia. **Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan** adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi. **Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu** adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

bimbingan selama terpidana, mendapat bebas bersyarat, cuti menjelang bebas.²²

Lebih lanjut didalam sistem pemasyarakatan terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seorang narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ketengah-tengah masyarakat.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. Kp 10. 13/3/1/tanggal 8 Februari 1965, telah ditetapkan pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksanakan melalui empat tahap yaitu:

1. Tahap Keamanan Maximal sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya.
2. Tahap Keamanan Menengah sampai batas 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.
3. Tahap Keamanan Minimal sampai batas 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya.
4. Tahap integrasi dan selesainya 2/3 dari masa tahanan sampai habis masa pidananya.

Perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana itu diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan suatu yang perlu bagi negara hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi, walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu, juga banyak

²² Wawancara dengan Bapak Busiri, Anggota bidang pembinaan anak didik Lembaga pemasyarakatan Narkotika Pamekasan-Madura, juni 2010.

ketidakadilan pelakuan bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar, tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi, cuti menjelang bebas.

Harus diakui, narapidana sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak Asasinya sebagai manusia. Hal itu menggambarkan perlakuan yang tidak adil. Padahal konsep Pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo menyatakan, narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Memahami hal ini, jelas pembinaan tidak dengan kekerasan, melainkan dengan cara-cara yang manusiawi yang menghargai hak-hak narapidana.

B. TC (*Therapeutic Community*) Sebagai Bagian Dari Sistem Pembinaan Narapidana Narkotika

Istilah TC ataupun *Therapeutic Community*, adalah suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahgunaan narkoba, yang berbentuk sebuah komunitas ‘keluarga’, yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menolong diri sendiri dan sesama dengan dipimpin oleh salah seorang dari mereka, sehingga arahnya ialah adanya perubahan tingkah laku negatif kearah positif untuk dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.²³

²³ BNN, *Metode Therapeutic Community (Komunitas Terapeutik) Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional dan Departemen Sosial, 2003. hlm. 6

Komunitas ini pada nantinya diharapkan akan berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan demi terciptanya suatu kualitas kehidupan sosial yang lebih baik diantara mereka untuk dapat diterapkan dalam suatu kehidupan masyarakat. Para korban/ narapidana yang menjalani program TC ataupun juga disebut *residen* ini, dituntut untuk dapat menciptakan sebuah lingkungan yang baik dahulu, sebagaimana keluarga sehingga diantara mereka timbul perasaan senasib sepenanggungan untuk dapat mengatasi problematika bersama yang dihadapi dalam kehidupan mereka selanjutnya.

Metode TC dikenal beberapa tahapan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba, dari mulai awal si terpidana tersebut masuk ke lembaga permasyarakatan hingga pada terpidana dapat kembali ke masyarakat.

Beberapa tahapan dalam penerapan metode ini, dimulai dari tahap penerimaan dimana dilakukan pengeledahan, pemeriksaan medis dan selanjutnya *detoksifikasi*²⁴ yang dilakukan oleh dokter. Setelah itu masuk ketahap awal yang terdiri dari tiga tahapan yaitu, *younger member*, *middle Peer* dan *older member* dimana pada tahap - tahap ini narapidana pemakai yang telah dipisah mulai mengikuti kegiatan *Therapeutic Community*. Kegiatan tersebut dalam bentuk *morning meeting*, *encounter group*, *static group*, *PAGE*, *haircut*, *weekend wrap up*, *learning experiences*. Tahap selanjutnya adalah tahap lanjutan. Pada tahap ini narapidana lebih diarahkan pada pembinaan kemandirian (*vokasional*) yang lebih difokuskan pada

²⁴ Program yang diawasi media untuk pengguna narkoba waktu mereka disapih dari ketergantungan narkobanya. Dapat dilaksanakan dalam lembaga, sebagai pasien rawat inap, dalam komunitas atau di rumah, Ibid, hlm 8.

pemberian keterampilan kerja. Tahap yang terakhir adalah tahap bimbingan lanjut. Pada tahap ini narapidana dapat diberikan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Narapidana yang telah bebas tadi wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan yang telah ditunjuk. Pada saat inilah narapidana tersebut mendapat bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan yang sifatnya lebih mengarah kepada individual konseling yang berguna dalam masa pemulihan (*recovery*) narapidana yang telah bebas tadi.²⁵

Metode TC itu sendiri sangatlah bergantung kepada pengaruh lingkungan ataupun orang-orang yang ada di sekitar residen/ penyalahguna narkoba, dimana secara prinsip metode ini ialah *addict to addict*, yaitu para penyalahguna narkoba/ residen dituntut untuk membentuk kelompok/ komunitas. Komunitas tersebut berfungsi untuk membantu para residen dalam proses pemulihan, sehingga perasaan senasib dan juga keinginan untuk menjadi individu yang lebih berguna bagi masyarakat sangatlah penting. Dalam setiap tahapan dalam metode TC, sebagian besar diarahkan kepada

²⁵ *Younger member* : pada tahap ini residen mulai mengikuti program dengan pro aktif, artinya ia telah dengan aktif mengikuti program yang telah ditetapkan oleh lembaga. *Middle Peer* : pada tahap ini residen sudah harus bertanggung jawab pada sebagian pelaksanaan operasional panti/lembaga, membimbing *younger member* dan *Induction* (residen yang masih dalam proses orientasi), menerima telepon tanpa pendamping, meninggalkan panti bersama (didampingi) orang tua dan senior (*Day With Companion*) secara bertahap mulai 4 jam sampai dengan 12 jam. *Older Member* : pada tahap ini residen harus bertanggung jawab pada staf dan lebih bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasional panti dan bertanggung jawab terhadap residen junior. *Morning Meeting* adalah komponen utama dilaksanakan setiap pagi hari yang mengawali kegiatan residen dan diikuti oleh seluruh residen. *Encounter Group* : group ini dirancang khusus untuk mengespresikan atau menyatakan perasaan kesal, kecewa, marah, sedih, dan lain-lain. *Static Group* : bentuk kelompok lain yang digunakan dalam upaya perubahan perilaku dalam TC. *PAGE (Peer Accountability Group Evolution)* adalah suatu kelompok yang mengajarkan residen untuk dapat memberikan satu penilaian positif dan negative dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama residen. *Haircut* adalah salah satu bentuk sanksi yang diberikan kepada residen yang melakukan pelanggaran secara berulang-ulang dan telah diberikan sanksi *Talking To* (teguran lisan secara langsung saat terjadi pelanggaran) dan *pull up* (peringatan dan nasehat yang disampaikan pada forum *Morning Meeting*). *Weekend Wrap Up* adalah suatu kegiatan yang membahas perjalanan kehidupan selama 1 minggu. *Learning Experiences* adalah bentuk-bentuk sanksi yang diberikan setelah menjalani *haircut*, *family haircut* dan *general meeting*. Anonym, Op.cit, hlm. 40-54

penumbuhan motivasi dari para residen untuk dapat melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri, dengan komunitas disekitar mereka sebagai sebuah stimultan.

Penggunaan sistem *TC* sebagai upaya untuk melakukan rehabilitasi sosial terhadap narapidana pemakai narkoba, pertama kali diperkenalkan ialah di Amerika Serikat. Pengadopsian metode tersebut pada pembinaan narapidana narkoba di Indonesia, dikarenakan pemakaian narkoba dapat menimbulkan sebuah efek yang sangat berbahaya terhadap penggunanya. Tingkatan tertentu hal tersebut juga dapat menjadi penyakit yang kerap datang menyerang penggunanya, sehingga terhadap pengguna tersebut bukan hanya penyakitnya saja yang harus disembuhkan melainkan pula mental dan jiwanya agar tidak kembali menggunakan narkoba. Usaha tersebut dibutuhkan sepenuhnya dukungan dari orang-orang sekitar yang ada dilingkungannya, untuk menanamkan perasaan dan semangat secara bersama-sama memerangi penyakit ataupun ketergantungannya tersebut. Adanya hal tersebut dapat dikatakan bahwa, upaya pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba harus dibedakan dengan metode pembinaan terhadap narapidana kriminal lainnya.

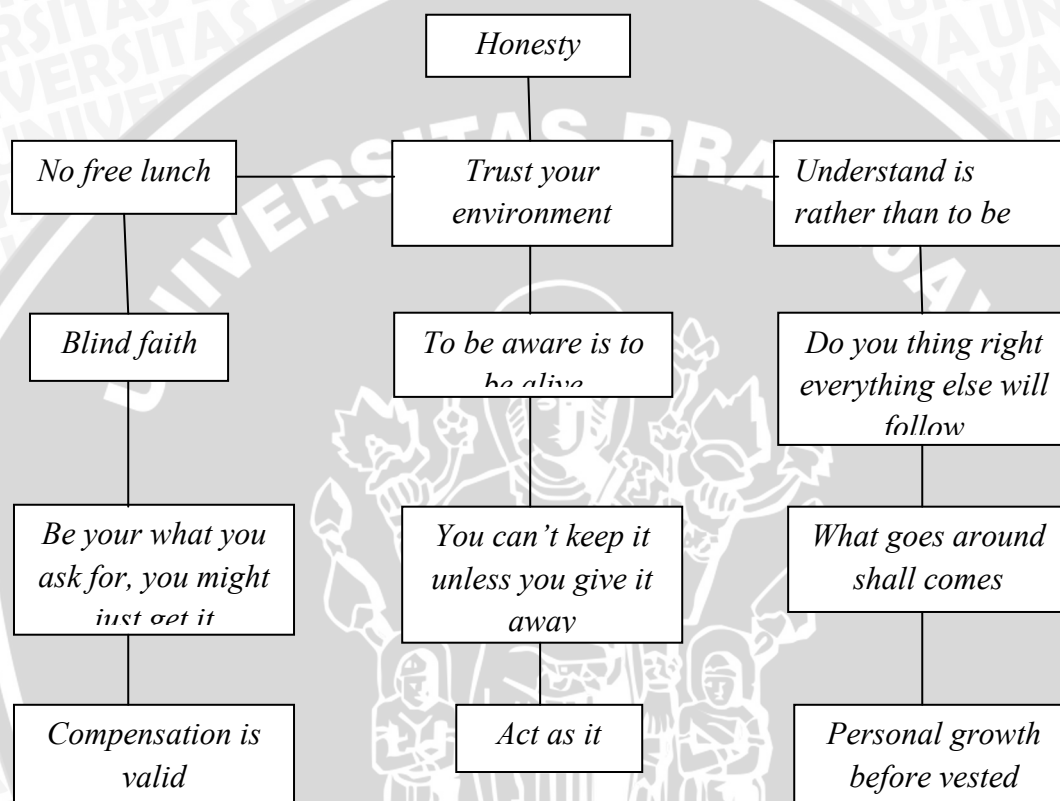
Progam *TC* berlandaskan pada filosofi dan slogan-slogan tertentu, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (*unwritten philosophy*). Filosofi *TC* yang tertulis merupakan sesuatu hal yang harus dihayati, tidak boleh di ubah dan harus dibaca setiap hari²⁶. Sementara filosofi tidak tertulis (*unwritten*

²⁶ Filosofi *TC* yang tertulis yaitu “saya berada di sini karena tiada lagi tempat berlindung, baik dari diri sendiri, hingga saya melihat diri saya di mata dan hati insan yang lain. Saya masih berlari, sehingga saya belum sanggup merasakan kepedihan dan menceritakan segala rahasia diri saya ini, saya tidak dapat mengenal diri saya sendiri yang lain, saya senantiasa sendiri. Di mana lagi kalau

philosophy) adalah merupakan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam proses pemulihan yang maknanya mengandung nilai-nilai kehidupan yang universal, artinya filosofi ini tidak mengacu pada kultur, agama, dan golongan tertentu.

SKEMA I

Filosofi TC Yang Tidak Tertulis (*Unwritten Philosophy*)



Sumber data : data primer, diolah, 2010

Filosofi TC yang tidak tertulis (*Unwritten Philosophy*)²⁷, meliputi :

- *Honey* (kejujuran) : kejujuran adalah nilai hakiki yang harus di

bukan disini, dapatkan saya melihat cermin diri ini? Di sinilah, akhirnya saya jelas melihat wujud diri sendiri. Bukan kebesaran semu dalam mimpi atau si kerdil di dalam ketakutannya. Tetapi seperti seorang insan, bagian dari masyarakat yang penuh kepedulian. Di sini saya dapat tumbuh dan berakar, bukan lagi seorang seperti dalam kematian tetapi dalam kehidupan yang nyata dan berharga baik untuk diri sendiri dan orang lain". Outline Lembaga Pemasarakatan klas II-a Pamekasan.

²⁷ Filosofi-filosofi yang terdapat dalam skema di atas tidak mengenal hirarki, dalam arti tidak ada yang lebih penting dari yang lainnya, melainkan merupakan nilai-nilai kehidupan yang seluruhnya di terapkan dalam keseharian aktivitas residen di Lapas.

jalankan para residen, setelah sekian lama mereka hidup dalam golongan.

- *No free lunch* (tidak ada yang gratis di dunia ini) : tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang di dapatkan tanpa usaha terlebih dahulu.
- *Trust your environment* (percayalah lingkunganmu) : percaya pada lingkungan dan yakin bahwa lingkungan ini mampu membawa residen pada kehidupan yang positif.
- *Understand is rather than to be understood* (pahami lebih dulu orang lain sebelum kita minta dipahami) : sebelum kita minta untuk dipahami orang lain, jauh lebih baik apabila kita pahami dahulu orang lain. Sikap ini akan membuat residen berpikir lebih bijaksana dan sabar.
- *Blind faith* (keyakinan total pada lingkungan) : keyakinan yang total pada lingkungan terapi akan makin membantu perbaikan diri residen.
- *To be aware is to be alive* (waspada adalah inti kehidupan) : sikap waspada sangat diperlukan dalam kehidupan, sehingga kita tidak mudah terjerumus pada hal-hal yang negatif.
- *Do your things right everything else will follow* (pekerjaan yang dilakukan dengan benar, akan memberikan hasil positif) : lakukan tugas-tugas kita sebagaimana mestinya, kita pasti akan memetik buahnya kemudian.
- *Be careful what ask for, you might just get it* (mulutmu, harimaumu) : jagalah mulut kita, karena ucapan-ucapan yang negatif dapat menjadi kenyataan.
- *You can't keep it unless you give it away* (sebarlah ilmunya pada

banyak orang) : tidak ada gunanya segenap pengetahuan yang kita miliki bila kita tidak sebarkan pada orang lain.

- *What goes around comes around* (perbuatan baik akan berbuah baik) : setiap perilaku kita yang positif akan memberikan dampak yang positif.
- *Compensation is valid* (selalu ada ganjaran bagi perilaku kita) : hati-hatilah dalam bertindak, sebab selalu ada risiko yang menyertai tindakan itu.
- *Act as if* (bertindak sebagaimana mertinya) : bertindaklah apa adanya, namun apabila tidak sesuai dengan hati nurani, bertindaklah sebagaimana mestinya.
- *Personal growth before vested status* (kembangkan dirimu seoptimal mungkin) : pengembangan diri mutlak diperlukan sebelum kita mendapatkan jabatan / kepercayaan dari orang lain.

Pelaksanaan program *therapeutic community* secara terpadu pada Lembaga Permayarakatan Kelas II-A Pamekasan, melibatkan berbagai pihak didalamnya yang meliputi, dokter, psikolog, pemuka agama, petugas lapangan, pekerja sosial dan juga warga binaan/residen itu sendiri. Terhadap kesemua pihak tersebut utamanya para residen haruslah memahami betul inti dari adanya program tersebut, sehingga hubungan kerjasama dan saling mendukung sangatlah penting diciptakan agar program tersebut dapat terlaksana dalam suasana yang kondusif dan harmonis. Oleh karena tanpa itu semua, pelaksanaan program *therapeutic community* tidak akan dapat berjalan baik untuk mencapai tujuan rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba itu

sendiri. Terhadap para residen sendiri, terdapat beberapa hal penting yang senantiasa harus ditanamkan dalam pelaksanaan program *TC*, yakni meliputi²⁸:

a. Sikap jujur dan saling terbuka

Sikap jujur dan keterbukaan diantara para residen, mutlak dibutuhkan dalam pelaksanaan program *TC*, hal ini dimaksudkan agar setiap anggota kelompok/ residen mampu untuk mengungkapkan segala permasalahan yang ada pada dirinya, sehingga dapat diketemukan solusi terhadap berbagai permasalahan yang sedang dialami tersebut.

b. Sikap percaya sepenuhnya terhadap anggota kelompok

Program *TC* merupakan program yang dilaksanakan dengan membagi para residen dalam beberapa kelompok, yang didalamnya terdapat orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, yakni perbaikan diri untuk dapat kembali diterima masyarakat. Sehingga sikap saling percaya kepada kelompok juga diperlukan dalam mewujudkan kondisi yang sehat untuk memenuhi tujuan bersama tersebut.

c. Memahami akan segala konsekuensi perbuatan

Memahami konsekuensi perbuatan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan secara positif, hal ini dapat memberikan kesadaran kepada setiap residen, untuk tidak lagi melakukan kesalahan mereka di waktu yang lalu.

d. Sikap menghargai orang

Sikap menghargai orang yang ditanamkan pada diri sendiri akan

²⁸ Wawancara dengan Bapak Syaiful Rahman, Kepala Pembinaan Narapidana, September 2010, diolah.

mengajarkan mereka untuk menghormati orang lain dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena, sebelum mereka nantinya hidup kembali di masyarakat dan mencoba untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya hal ini haruslah senantiasa diterapkan. Sehingga ketika ia mampu dalam menghargai orang maka orang lain juga tidak segan untuk menghargai apa yang telah dilakukan.

e. Kepedulian terhadap sesama

Hal ini dapat menciptakan sifat saling toleransi, saling membantu dan pula saling mendukung diantara para residen yang menjadi anggota kelompok.

Kesemua elemen perbuatan tersebut haruslah dapat ditanamkan pada diri setiap narapidana yang melakukan program rehabilitasi *TC*, sehingga rehabilitasi yang dilakukan dapat optimal dan memberikan efek yang semakin membaik terhadap residen itu sendiri.

C. Lembaga Pemasyarakatan

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai pidana hukuman, berkembang bersamaan dengan sejarah perlakuan terhadap terpidana (narapidana) serta adanya bangunan yang harus didirikan dan digunakan untuk menampung para terpidana yang kemudian dikenal dengan penjara.

Sistem baru pembinaan narapidana bangunan Lembaga Pemasyarakatan mendapat prioritas khusus. Sebab bentuk bangunan yang sekarang ada masih menunjukkan sifat-sifat asli penjara, sekalipun image yang menyeramkan dicoba untuk dinetralisir.²⁹ Penjara dulu sebutan tempat

²⁹ Harsono. *Op Cit*, hlm. 2

bagi orang yang menjalani hukuman setelah melakukan kejahatan. Istilah “penjara” sekarang sudah tidak dipakai atau sudah diganti dengan sebutan “Lembaga Pemasyarakatan” karena sejarah pelaksanaan pidana penjara telah mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan yang berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai munculnya gagasan hukum pengayoman yang menghasilkan perlakuan narapidana dengan sistem pemasyarakatan³⁰.

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan warga negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Pola pembinaan narapidana dan tahanan berdasarkan pada *gestichenreglement* (stre.1917-708, 24 desember 1917), Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.D2-PK.04.10 thn 1990 Tentang Pola pembinaan narapidana/ tahanan (selanjutnya disebut, Kepmenkeh NO. M.02 PK.04.01 Tahun 1990) dan undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pola pembinaan narapidana/tahanan dari sistem penjara berubah menjadi sistem permasyarakatan merupakan gagasan Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman yang direalisasikan untuk merubah sebutan rumah penjara di Indonesia sejak bulan april 1964.

³⁰ Sistem Pemasyarakatan menurut Bambang Poernomo adalah Suatu elemen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang integral, berbentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana di atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi yang berisi unsur edukatif, korelatif, defensif yang beraspek pada individu dan sosial. Harsono, *Ibid*.

Hal ini mempunyai hubungan erat dengan gagasannya untuk menjadikan lembaga permasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga untuk tempat membina atau mendidik narapidana, agar setelah selesai menjalankan pidana, mereka mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lembaga permasyarakatan sebagai warganegara baik, taat pada hukum yang berlaku.³¹

Berdasarkan Kepmenkeh NO. M.02 PK.04.01 Tahun 1990 Metode pembinaan narapidana meliputi:³²

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dan yang dibina.
2. Pembinaan bersifat persuasif dan edukatif
3. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi
5. Pendekatan individual dan kelompok.

Adapun model pelaksanaan pembinaan diarahkan kepada:

1. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan dengan masyarakat.

³¹ Istilah permasyarakatan menurut Sahardjo bahwa tujuan pidana penjara, disamping menimbulkan rasa derita dari narapidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak juga membimbing narapidana agar bertobat, mendidik menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna atau perkataan lain, tujuan pidana penjara adalah permasyarakatan. Abdussalam Dan Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Restu Agung, 2007. hlm 311-312.

³² *Ibid.* hlm 311-312.

2. Pembinaan kesendirian melalui program-program keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian, dan bahan alam setengah jadi, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya/ tinggi.³³

D. Kajian Teori Tujuan Pidanaan (*Punishment Theory*)

Istilah hukuman berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka diperlukan ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Pembatasan tersebut nantinya akan digunakan sebagai penentu dalam konteks peristilahan pidana yang akan digunakan pada suatu fenomena tersendiri yang ada didalam masyarakat, beberapa ahli pidana telah memberikan pengertiannya masing-masing tentang pidana itu sendiri, walaupun terdapat sebuah perbedaan sudut pandang dalam mendefinisikan istilah pidana, akan tetapi hal tersebut haruslah dimaknai sebagai upaya dalam mendefinisikan istilah pidana secara utuh.³⁴

³³ *Ibid*, hlm 322

³⁴ Menurut Sudarto, Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar

Tujuan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁵

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Fungsi pidana sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan, terus berubah dan berkembang ke arah

dirasakan sebagai nestapa. Dalam bukunya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981. hlm. 109-110. Selain pengertian dari Sudarto, terdapat pula pengertian dari Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa : Pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik. Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Bima Aksara, 1987. hlm. 5.

³⁵ Barda Nawawi. *Op Cit*.

fungsi pidana (khususnya pidana penjara) sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.³⁶

Sehingga berdasarkan pada perkembangan dari fungsi pidana, dapat diketahui tujuan dari pemidanaan secara umum yang meliputi beberapa hal, yakni :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan-tujuan pemidanaan diatas mengandung maksud bahwa, seorang yang dikenakan pidana, harus dijauhkan dari adanya rasa tertekan sehingga orang tersebut akan mengulangi perbuatannya, tetapi tujuan tersebut

³⁶ R. Soesilo yang menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” merumuskan, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1996. hlm. 35. Menurut Andi Hamzah Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Andi Hamzah. *Stelsel Pidana & Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995. hlm. 1. Menurut Moeljatno, istilah “hukuman” yang berasal dari kata “Straf” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “Wordt Gestraf” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “straf”. Menurut Moeljatno, kalau “straf” diartikan “hukuman” maka “Strafrechts” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukuman”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Tongat. *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004. hal.59

diarahkan kepada adanya penciptaan karakter baru dalam diri seseorang sehingga keberadaannya lebih bermanfaat dan berguna dalam masyarakat.

E. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)

Sejarah adanya Napza telah ada sejak jaman kerajaan, hal ini dimulai pertama dengan adanya penggunaan opium pada masa kerajaan Sriwijaya tahun 689M, untuk keperluan pengobatan, bahkan pada tahun 1360 Raja Hayam Wuruk memerintahkan empu Prapanca untuk menuliskan opium dalam kitabnya Negarakertagama. Kemudian hal ini juga berlanjut pada masa penjajahan dan juga dimanfaatkan sebagai aset perdagangan, dimana pada tahun 1678 V.O.C melakukan import besar-besaran opium dari pulau Jawa untuk dikonsumsi, yakni sebanyak 113.000 pound. Produksi opium di pulau Jawa memanglah sangat melimpah, bahkan di Madiun pada Tahun 1880 dikenal sebagai produsen opium terbesar di Indonesia. Tahun-tahun selanjutnya mulai dikontrol penggunaan opium di Indonesia untuk keperluan kedokteran setelah ditemukannya khasiat opium untuk pengobatan penyakit kolera, tetapi penggunaan opium ini juga mendapat tentangan dari beberapa pihak, salah satunya ialah Boedi Oetomo yang menentang penggunaan opium untuk kaum bumiputra pada tahun 1908, sehingga pada tahun itu juga pemerintah Hindia-Belanda melakukan registrasi ulang terhadap pengguna opium. Tahun 1927 dibuat sebuah undang-undang oleh pemerintah Hindia-Belanda yang melarang penggunaan ganja dan *erythroxylon coca*³⁷, hingga

³⁷ Tanaman belukar yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulant, <http://bnp.acehprov.go.id>, diakses Desember 2010

pada tahun 1947 pengaturan terhadap penggunaan Napza sepenuhnya berada dibawah otoritas Departemen Kesehatan.³⁸

a. Pengertian Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

b. Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku, dan telah digolongkan pula sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

c. Zat adiktif.

Zat adiktif adalah suatu zat atau obat yang dapat menyebabkan adanya ketagihan terhadap si pemakai/ pengguna.

Sebenarnya penggunaan ketiga macam zat ataupun yang biasa dikenal dengan istilah Napza tersebut diperbolehkan selama dalam batas kadar-kadar tertentu dan dalam suatu tujuan tertentu, seperti misalnya

³⁸ Bahan Tayang Sosialisasi Bahaya NAPZA, Dalam Pelatihan Keterampilan Dasar *Indigeneous Leader Outreach Model Program Aksi Stop Aids-Family Health Internasional*. www.fhi.com. diakses februari 2010

penggunaannya dalam bidang kedokteran dan untuk keperluan medis lainnya jumlahnya pun sangatlah dibatasi. Tetapi kemudian seiring dengan perkembangan jaman banyak pihak yang kemudian menyalahgunakan pemakain zat-zat tersebut dengan berbagai kebutuhan, padahal dilain sisi penggunaan Napza tersebut dapat merusak fisik dan juga mental dari si pengguna, sehingga kemudian hal tersebut dikategorikan sebagai sebuah perilaku yang melanggar hukum.

F. Adiksi

Adiksi³⁹ ataupun ketergantungan terhadap narkoba merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengalami ketergantungan secara fisik dan psikologis terhadap suatu zat adiktif dengan menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut:

- Adanya proses toleransi, yakni individu membutuhkan zat yang dimaksud dalam jumlah yang semakin lama semakin besar, untuk dapat mencapai keadaan fisik dan psikologis seperti pada awal mereka merasakannya.
- Adanya gejala putus asa (*withdrawal syndrome*), yakni individu akan merasakan gejala-gejala fisik dan psikologis yang tidak nyaman apabila pengguna zatnya dihentikan.

³⁹ Roger & McMilins (1991) mengatakan bahwa Adiksi dapat digolongkan sebagai suatu penyakit yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Merupakan penyakit primer: seringkali tidak diperlukan suatu kondisi awal khusus untuk dapat menyebabkan seorang menjadi pecandu, 2. Kronis: merupakan kondisi yang berulang kali kambuh, 3. Progresif: kondisi fisik dan psikologis penderita semakin lama akan mengarah pada keadaan yang memburuk, 4. Potensial fatal: dapat mengakibatkan kematian atau mengalami komplikasi medis, psikologis dan sosial yang serius. BNN, *Op cit*, hlm 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan disini adalah metode pendekatan yuridis-empiris,⁴⁰ dikarenakan data yang ada pada proses penelitian, merupakan data primer yang didapat dari suatu penelusuran terhadap objek penelitian, yang meliputi suatu isu ataupun problematika hukum yang ada. Adapun beberapa ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan proses kajian secara yuridis ialah adanya peraturan yang mengatur tentang pembinaan narapidana, sebagaimana terdapat dalam; Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Permasalahatan, juga Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah jenis penelitian secara kualitatif⁴¹ dengan mengacu kepada kasus yang menjadi objek penelitian (*case approach*), pendekatan semacam ini diarahkan pada

⁴⁰ Metode pendekatan yuridis empiris merupakan metode pendekatan yang lebih menekankan pada aspek-aspek hukum yang ada. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang berpola. Menurut pendapat Soejono Soekanto bahwa pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.

⁴¹ Metode kualitatif disebut juga dengan istilah *kualitatif methods*. Data penelitian kualitatif seringkali berupa kata-kata dan tindakan-tindakan orang, dan karena itu diperlukan metode yang memungkinkan peneliti untuk menangkap bahasa dan perilaku. Cara yang berguna untuk mengumpulkan data-data adalah observasi, wawancara mendalam, wawancara kelompok, dan pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan. Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, UM press, Malang, 2005, hlm 6.

munculnya data yang berbentuk angka yang diperoleh langsung dari penelusuran terhadap objek penelitian yang dilakukan.⁴² Sehingga hasil dapat diperoleh gambaran umum terhadap kondisi objek penelitian untuk kemudian dianalisis dan diperoleh sebuah hipotesa didalamnya.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi yang dimaksudkan disini ialah lokasi tempat objek penelitian yang dilakukan, dalam penelitian ini lokasi penelitian yang dilakukan ialah bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pamekasan-Madura. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pamekasan-Madura merupakan Lembaga Pemasyarakatan khusus narapidana narkotika yang memiliki fasilitas terlengkap di daerah Jawa Timur dalam penanganan narapidana narkotika khususnya dalam penggunaan metode *TC*.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner kepada responden mengenai penanganan narapidana narkotika khususnya dengan metode *TC*. Data primer ini merupakan sampel yang dipilih dari anggota populasi yang mengetahui permasalahan dari penelitian ini dan memberikan informasi tentang permasalahan yang dibahas.

2. Data Sekunder

⁴² Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media, 2008. hlm. 60-68

Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder pada penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan, berkas LP, pendapat sarjana, artikel, buku, kamus hukum, *website*, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan metode *TC*.

E. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data yang dilakukan ialah dengan menggunakan teknik penelusuran secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan menggunakan model survey langsung kepada suatu objek penelitian. Teknik pengumpulan data itu sendiri dibagi kedalam dua macam, yakni teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

1. Data Primer

a) Kuesioner

Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara menyusun beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada responden. Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara tertulis dari responden mengenai permasalahan penelitian yakni penerapan sistem *TC* pada pembinaan narapidana pengguna narkoba di lembaga permasyarakatan narkotika Pamekasan-Madura.

b) Wawancara

Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mencari informasi atau pendapat tentang suatu masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan data ini menggunakan

wawancara semi struktural⁴³ yang berdasarkan pada pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang sesuai dengan masalah penelitian. Wawancara ini digunakan untuk melengkapi data primer yang berupa *questioner*, sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan obyektif.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang ada, yakni meliputi buku, dokumen hukum, artikel lepas ataupun juga media massa, diperoleh melalui beberapa cara, yakni:

- a) Melakukan penelusuran kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dalam bentuk kepustakaan melalui penelusuran pada perpustakaan yang ada dan juga pusat dokumentasi hukum.
- b) *Searching internet*. Proses pencarian data sekunder melalui media maya, untuk menelusuri adanya data sekunder dalam bentuk artikel-artikel lepas dan juga pemberitaan media yang ada.
- c) Studi dokumentasi. Mengumpulkan hasil wawancara, berkas-berkas dari LP, serta catatan-catatan yang berhubungan dengan TC.

F. Populasi dan Sampel

⁴³ Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang fleksible atau wawancara yang tidak harus sesuai dengan tata cara yang ada, dimana petunjuk wawancara atau pertanyaan akan dikembangkan di lapangan yang memungkinkan pertanyaan-pertanyaan yang baru muncul, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disesuaikan berdasarkan isi dan situasi kepada orang yang diwawancara, namun begitu pedoman wawancara tetap membantu untuk berfokus pada topic penelitian. *Instrument Dan Teknik Pengumpulan Data*, www.indoskripsi.com, diakses Oktober 2010

Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan obyek penelitian. Dalam penelitian ini obyeknya adalah pegawai negeri sipil lembaga permasyarakatan narkotika Pamekasan-madura dan narapidana di lembaga permasyarakatan narkotika Pamekasan-Madura, yang mengetahui permasalahan mengenai penerapan system TC dalam lembaga permasyarakatan.

Sampel dalam penelitian ini adalah responden yang dipilih secara *purposive sampling*⁴⁴ dari anggota populasi yang mengetahui permasalahan dari penelitian ini yaitu narapidana yang menjalankan metode TC dalam Lembaga Permasyarakatan Narkotika Pamekasan-Madura, Kepala Lembaga Permasyarakatan Narkotika Pamekasan-Madura, Kepala seksi Pengawasan dan pembimbingan anak didik Lembaga Permasyarakatan Narkotika Pamekasan-Madura. Selain itu penelitian ini juga menggunakan *key informant*⁴⁵ sebagai sampel yaitu Dokter lembaga permasyarakatan narkotika Pamekasan-Madura, yang bertugas dalam memberikan pengobatan dan perawatan kepada para narapidana.

G. Teknik Analisis Data

⁴⁴ *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasi. Rulam Ahmadi, *Op.cit.*

⁴⁵ *Key informant*, identik dengan *gate keepers* atau juga sering disebut dengan orang kunci yakni, para pimpinan baik pimpinan formal maupun pimpinan non-formal. Tujuan pemilihan *key informant* adalah agar peneliti dapat memperoleh kemudahan dalam memperoleh data, mengakses objek-objek tertentu yang juga berhubungan dengan responden. Ada 3 faktor yang penting dalam pemilihan *key informant* yaitu, dengan menggunakan jasa atau dengan mencari keterangan dari orang yang berwenang baik secara formal maupun informal, menggunakan teknik wawancara sebagai awal penelitian, dan melakukan observasi terbatas dengan focus pertanyaan siapakah orang-orang yang menduduki jabatan pimpinan dalam struktur organisasi masyarakat. *Landasan Konseptual Penelitian Kualitatif Naturalistik*, lemlit.uny.ac.id, diakses Oktober 2010.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menjelaskan fakta yang ada mengenai penerapan system *TC* pada pembinaan narapidana pengguna narkoba di lembaga permasyarakatan narkoba Pamekasan-Madura. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan mengolah dan menganalisa keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, kemudian dipelajari dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan dengan menggunakan landasan teori sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Fakta tersebut dianalisa dengan teknik triangulasi⁴⁶ yang menggunakan data *key informant* untuk memastikan ketepatan data penelitian menjadi data yang obyektif.

H. Definisi Operasional

- a) Penerapan adalah proses atau cara, perbuatan menerapkan sesuatu hal.
- b) Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
- c) *TC* adalah suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahguna Narkoba, yang terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama.

⁴⁶ Triangulasi adalah aplikasi studi yang menggunakan multimetode untuk menelaah fenomena yang sama dalam suatu penelitian atas gejala sosial, triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki kelemahan dan keunggulannya sendiri. Triangulasi dibagi menjadi empat (4) tipe yakni : triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan data lain yang sesuai di luar data sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh, triangulasi peneliti yaitu teknik pemeriksaan data dengan menggunakan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian, triangulasi teori yaitu teknik pemeriksaan data dengan menggunakan sejumlah perspektif dalam menafsirkan suatu data, dan triangulasi teknik metodologis yaitu teknik pemeriksaan data dengan menggunakan sejumlah teknik dalam penelitian. Sudarwan Damir, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002. Hlm.8

- d) Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif dalam untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
- e) Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pemidanaan karena telah melakukan perbuatan pidana.
- f) Narkoba adalah narkotika dan obat/bahan berbahaya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Pamekasan

1. Letak Dan Kondisi Bangunan

Kabupaten Pamekasan terletak di Pulau Madura yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur dengan posisi geografis antara $6^{\circ}51' - 7^{\circ}13' \text{ LS}$ dan $113^{\circ}19' - 113^{\circ}58' \text{ BT}$. Batas-batas daerahnya meliputi Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Sumenep di sebelah timur, Selat Madura di sebelah selatan, serta Kabupaten Sampang di sebelah barat.

Secara administratif wilayahnya yang seluas 79.230 Ha, terbagi menjadi 13 kecamatan yang meliputi 189 desa/kelurahan. Struktur geologinya terdiri dari *holosen alluvium*, *pliosen limestone facies*, *miosen sedimentary facies*, dan *cleiston clay sedementary*. Sedangkan jenis tanahnya terdiri dari *alluvial*, *mediteran*, *grumosol*, *regusol*, dan *litosol*.

Kabupaten Pamekasan berada pada ketinggian antara 0–340 m dpl dengan kemiringan meliputi 0–2 % (seluas 29,4 %), 2–15 % (46,3 %), 15–40 % (20,8 %), dan >40%(3,5%). Pertumbuhan ekonomi kabupaten ini sangat dipengaruhi oleh 3 sektor utama, yaitu pertanian, jasa, dan perdagangan.

Lembaga Perasyarakatan Kelas II-A Pamekasan didirikan pada masa kolonial Belanda pada tahun 1912, terletak di Jalan Pembina nomor 1 Pamekasan, Jawa Timur, dengan luas tanah yakni 34.500 M^2 , meliputi luas bangunan seluas

29.500 M², jumlah blok seluruhnya 12 blok dan jumlah kamar 600 kamar⁴⁷.

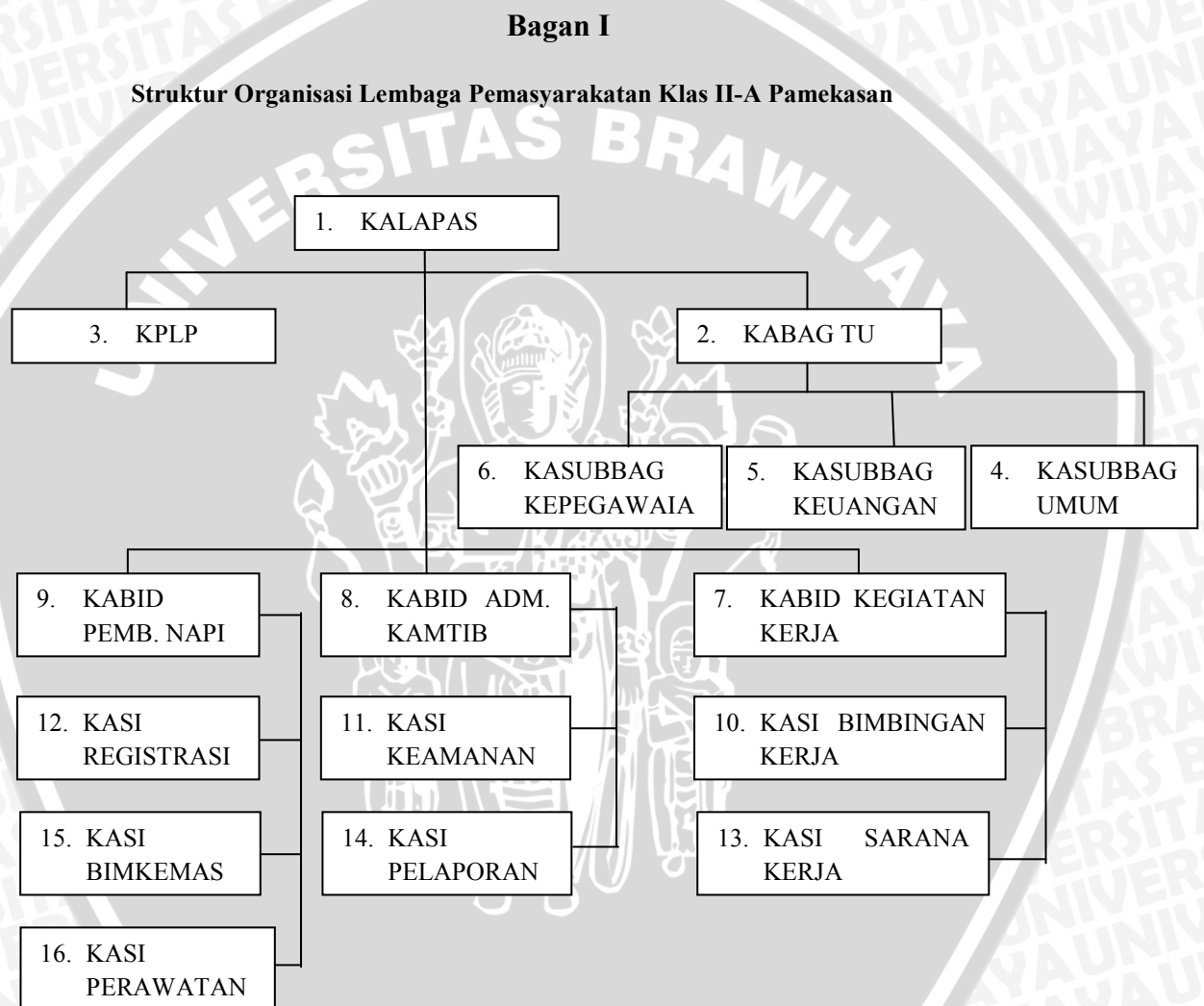
Semua bangunan tersebut sampai saat ini masih difungsikan secara baik dan pemeliharaan terhadap bangunan pun juga dilakukan secara baik, hal ini tidak lepas pula dari usaha pihak pengelola lapas untuk memenuhi semua fasilitas yang ada pada lapas untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam pembinaan para narapidana.

Berdasarkan pada adanya pembaharuan pada sistem pemidanaan ataupun secara lebih khusus terhadap pembinaan narapidana yang saat ini diterapkan, ialah mengarahkan kepada pola yang lebih baik terhadap proses rehabilitasi baik secara mental maupun secara sosial terhadap seorang narapidana. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan selain terdapat sebuah kewajiban dari Negara untuk melakukan proses pembinaan terhadap narapidana, terdapat pula hak-hak dari para narapidana sebagaimana terdapat pada pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, yang harus dipenuhi untuk menjamin hak-hak seorang narapidana. Beberapa hak narapidana yang terdapat dalam ketentuan tersebut antara lain yakni, berhak untuk melakukan ibadah, mendapatkan pelayanan rohani dan jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, serta mendapatkan pelayanan kesehatan, merupakan hak yang mutlak diberikan oleh Negara dalam melakukan proses permasyarakatan. Wujud dari diterapkannya ketentuan tersebut, ialah dengan menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang kebutuhan hak dari para narapidana dalam proses pembinaan yang dilakukan.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Busiri, Anggota Bidang Pembinaan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Pamekasan, September 2010.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang dijalankan pada Lembaga Permasyarakatan Kelas II-A Pamekasan, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada bagan dibawah ini, yakni meliputi:



Sumber data : data primer, diolah, 2010

Seperti yang tertuang dalam struktur organisasi Lembaga pemasyarakatan klas Ila pamekasan, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka harus memahami pembagian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unsur adalah:

1. Teja Sukmana, BclP, SH. MH. Menjabat sebagai kepala lembaga pemasyarakatan.

Mempunyai tugas mengkoordinasi, memimpin, dan mengawasi proses penerimaan, penempatan, perawatan, keamanan, dan tata tertib narapidana serta fasilitas lembaga pemasyarakatan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

2. Drs. Suwifi Rusdi, Kepala Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga lembaga pemasyarakatan. Bagian tata usaha ini meliputi :

- 1) Rusnali, SH. Sub bagian umum

Melakukan tata persuratan, perlengkapan, dan kerumah tanggaan lembaga pemasyarakatan.

- 2) Fatmawati, SH. Sub bagian keuangan

Mempunyai fungsi mengatur mengenai masalah keuangan.

- 3) Sehra, SH. Sub bagian kepegawaian⁴⁸

Mempunyai tugas dan fungsi dalam pengaturan atau melakukan urusan kepegawaian.

3. Moch. Slamet, SH. Menjabat sebagai Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

Mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lembaga permasyarakatan.

4. Syaiful Rahman, SH. MH. Menjabat sebagai Kepala Pembinaan

⁴⁸ Pensiun, terhitung 10 November 2010

Narapidana⁴⁹

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan terhadap seluruh narapidana. Bidang pembinaan terdiri dari:

- 1) Ruban Efendi, Menjabat sebagai seksi bimbingan kemasyarakatan.

Bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para narapidana serta memberikan latihan olahraga, peningkatan asimilasi, cuti, dan pelepasan bersyarat narapidana.

- 2) Syaiful, SH. Menjabat sebagai seksi registrasi.

Bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistic serta dokumentasi sidik jari narapidana.

- 3) Dr. Kristianto, menjabat sebagai Seksi Perawatan Narapidana.

Bertugas mengurus dan memberikan perawatan kepada narapidana.

5. Jasuli, SH. menjabat sebagai Bidang Admistrasi keamanan dan ketertiban.

Bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakan tata tertib. Bidang ini meliputi dua seksi, yaitu:

⁴⁹ Menjabat sebagai Kalapas Sumenep, terhitung 1 Desember 2010

- 1) Dofir menjabat sebagai seksi keamanan.

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas.

- 2) Hendro Wibowo, SH. Menjabat sebagai seksi pelaporan.

Bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan.

6. Juharman, S adm. Menjabat sebagai kepala bidang kegiatan kerja.

Mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Bidang kegiatan ini terdiri dari dua seksi, yaitu:

- 1) Abdul Latip, SH. Menjabat sebagai seksi sarana kerja

Mempunyai tugas mempersiapkan sarana kerja.

- 2) Agung Wicaksono, SH. Menjabat sebagai seksi bimbingan kerja.

Mempunyai tugas memberikan petunjuk bimbingan kerja bagi narapidana.

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pembebasan narapidana, sedangkan fungsi pembinaan ialah sepenuhnya diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa petugas pemasyarakatan juga merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas baik dibidang pembinaan,

pembimbingan dan juga pengamanan warga binaan permasyarakatan⁵⁰.

Tabel II

Jumlah Narapidana

Tahun	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
2008	39	471	510
2009	42	480	522
2010	59	493	552

Sumber data : data primer, diolah, 2010

Kenaikan jumlah narapidana yang ada pada Lembaga Permasyarakatan Kelas II-A Pamekasan, setiap tahunnya mengalami kenaikan sekitar 2,49 persen pada tahun 2009 yaitu sebanyak 12 orang yang terdiri dari 3 orang perempuan dan 9 orang laki-laki. Dan 5,43 persen yaitu 30 orang pada tahun 2010 dengan rincian 17 orang perempuan dan 13 orang laki-laki. Jumlah tersebut dapat saja terus bertambah melihat pada prosentase tingkat kejahatan yang ada, dimana setiap tahun tingkat kejahatan terus bertambah, utamanya kejahatan bidang Narkotika sendiri.

Tabel III

Jumlah Petugas LAPAS

Tahun	Staff	Petugas penjaga	Jumlah
2008	77	83	160
2009	77	81	158
2010	76	81	157

Sumber data : data primer, diolah, 2010

⁵⁰ Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Semakin sedikitnya petugas Lapas dalam tiga tahun terakhir, merupakan sebuah kendala tersendiri dalam pembinaan narapidana. Meskipun dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tidak disebutkan secara tegas perbandingan yang ideal antara petugas Lapas dengan jumlah narapidana, biasanya dalam praktek memang hanya menyesuaikan antara jumlah narapidana dengan jumlah petugas lapas. Dalam penanganannya, 1 petugas lapangan bisa memegang 1 blok tahanan narapidana, dengan jumlah narapidana sekitar 90-105 narapidana setiap bloknya. Hal ini tentu saja bukan merupakan angka ideal untuk perbandingan antara jumlah petugas lapas dengan jumlah narapidana⁵¹.

Tabel IV

Jumlah narapidana yang mengikuti TC 3 (tiga) tahun terakhir

Tahun	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
2008	31	105	136
2009	49	116	165
2010	65	138	203

Sumber data : data primer, diolah, 2010

Kenaikan jumlah narapidana yang mengikuti program *TC*, setiap tahunnya mengalami kenaikan sekitar 9,63 persen pada tahun 2009 yaitu sebanyak 29 orang yang terdiri dari 18 orang perempuan dan 11 orang laki-laki. Dan 10,32 persen dengan rincian, 16 orang perempuan dan 22 orang laki-laki dengan jumlah 38 orang pada tahun 2010. Narapidana yang mengikuti program *TC* setiap tahunnya

⁵¹ Penurunan petugas Lapas dalam Tiga tahun terakhir disebabkan karena terdapat beberapa di antara mereka yang sudah waktunya pensiun, serta minimnya keinginan masyarakat untuk menjadi petugas Lapas. Penanganan

mengalami kenaikan jumlah, selain dikarenakan oleh semakin meningkatnya jumlah tindak pidana bidang Narkotika di Jawa Timur, juga disebabkan karena sebagian besar anggota yang mengikuti program *TC* merupakan residen yang sama dengan tahun sebelumnya⁵². Dengan kata lain, masih sedikitnya residen yang berhasil sembuh dari ketergantungan narkoba itu sendiri. Hal ini disebabkan karena kurangnya petugas khusus yang mumpuni dalam menangani program *TC*, serta sifat residen yang sulit diterapi (kurang niatan untuk sembuh)⁵³.

Tabel V

Jumlah petugas yang menangani *TC*

Tahun	Jumlah petugas
2008	8
2009	10
2010	12

Sumber data : data primer, diolah, 2010

Kenaikan jumlah petugas Lapas dikarenakan oleh semakin banyaknya penghuni Lapas yang ditangani dengan sistem *TC*, sehingga upaya untuk menambah jumlah petugas Lapas dalam menangani *TC* sangatlah wajar sebagai sebuah upaya dalam melakukan optimalisasi pada setiap tahapan rehabilitasi yang dilakukan.

⁵² Suksesnya pemberian terapi ini antara lain juga tergantung dari petugas. Seorang petugas dalam memberikan terapi ini jangan sampai bersikap terlalu birokratis otoriter sehingga pembinaannya malah dapat dirasakan berat sekali oleh residen. Dalam bab II telah disampaikan tujuan dari pidana itu sendiri adalah bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.

⁵³ Wawancara dengan bapak Kristanto, pengelola program *TC* lapas klas II-a Pamekasan, September 2010.

B. Penerapan Metode *Therapeutic Community* Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Pamekasan

Penerapan kegiatan rehabilitasi sosial bagi para narapidana narkoba dengan menggunakan metode *therapeutic community*, dapatlah diartikan sebagai sebuah metode pengobatan dengan menggabungkan berbagai metode didalamnya, yang meliputi aspek medis, sosial, dan juga aspek kerohanian yang dilaksanakan secara terpadu kepada para warga binaan (selanjutnya disebut residen).

Terdapat beberapa tahapan dalam penerapan program *TC* yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Pamekasan. Tahapan program *therapeutic community* meliputi⁵⁴ :

a) *Induction/ pengenalan/ orientasi.*

b) *Primary.*

Primary terbagi dalam beberapa tahap, yaitu:

1. *Younger member*
2. *Middle Peer*
3. *Older member*

c) *Re-entry.*

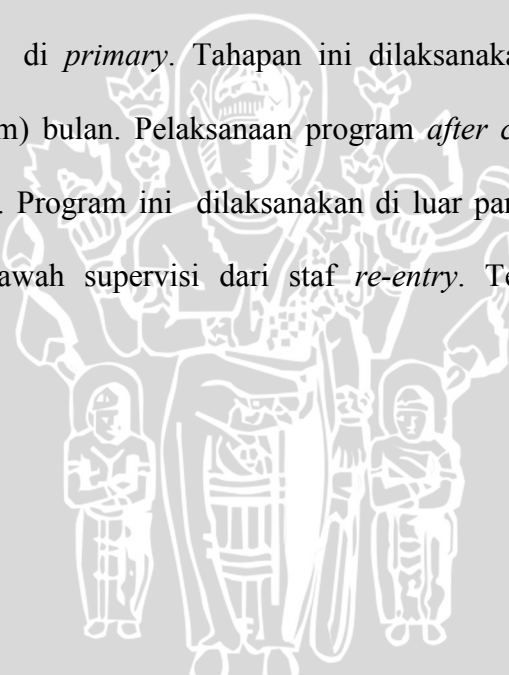
d) *Aftercare.*

Pelaksanaan program *TC* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Pamekasan dimulai dengan adanya tahapan program *induction/ pengenalan* yang berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) hari pertama saat residen mulai masuk. Tahap ini merupakan persiapan bagi residen untuk memasuki tahapan *primary*,

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Kristanto, pengelola program *TC* Lapas kelas II-A Pamekasan, September 2010

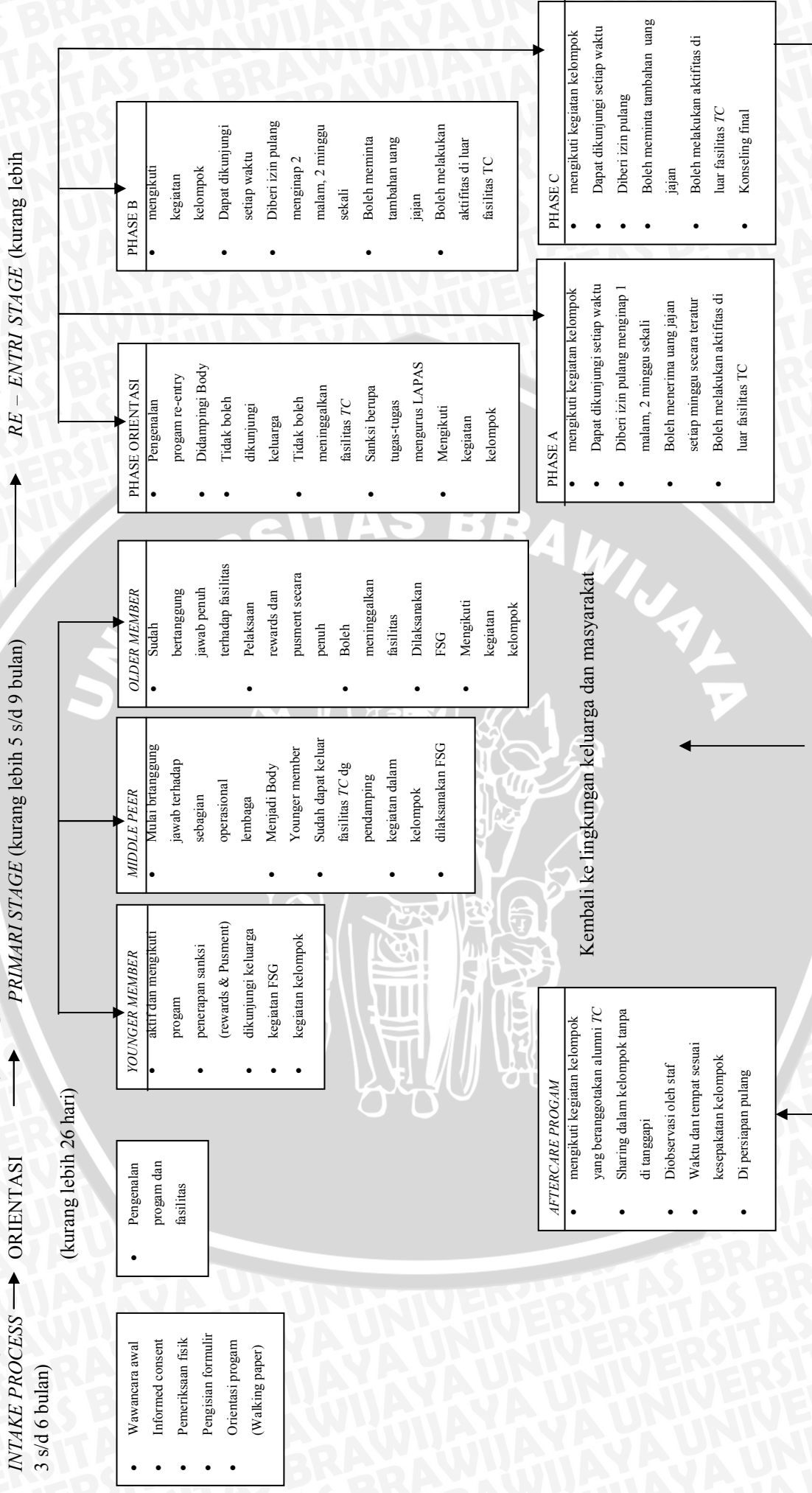
pada tahapan ini biasanya dilakukan pemeriksaan biodata registrasi para residen untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan awal.

Tahapan *primary* ditujukan bagi perkembangan sosial dan psikologis residen. Dalam tahap ini residen diharapkan melakukan sosialisasi, mengalami pengembangan diri serta meningkatkan kepekaan psikologis dengan melakukan berbagai aktivitas dan sesi terapeutic yang telah ditetapkan. Dilaksanakan selama kurang lebih 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) bulan. *Re-entry* merupakan program lanjutan setelah *primary*. Program *re-entry* memiliki tujuan untuk memfasilitasi residen agar dapat bersosialisasi dengan kehidupan luar setelah menjalani perawatan di *primary*. Tahapan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan. Pelaksanaan program *after care* ditujukan bagi mantan residen/alumni. Program ini dilaksanakan di luar panti dan diikuti oleh semua angkatan di bawah supervisi dari staf *re-entry*. Tempat pelaksanaan disepakati bersama.



SKEMA II

Proses Pelayanan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Melalui Metode TC

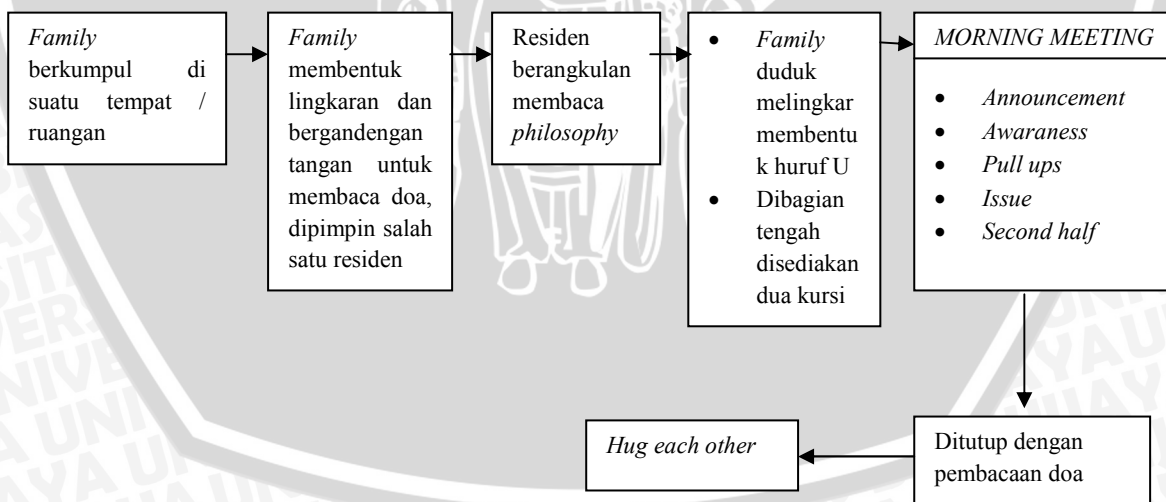


Adapun kegiatan kelompok (*group therapy*) dalam TC yang telah dilaksanakan adalah :

- *Morning meeting*, yaitu kegiatan rutin setiap pagi hari pada pukul 09.00 s.d 10.00 WIB yang berupa pertemuan seluruh residen untuk menyampaikan hal-hal penting yang terjadi di lingkungan blok mereka. Fase inilah para residen dibiasakan untuk mampu mengungkapkan segala permasalahan yang ada pada dirinya, untuk kemudian dibagi dengan sesama anggota kelompok untuk menemukan solusi. Dalam tahapan ini residen bukan saja dituntut untuk mampu bersikap jujur, tetapi juga mampu menciptakan kepercayaan dalam dirinya serta peduli terhadap permasalahan orang lain. Tempat pelaksanaan kegiatan *morning meeting* biasanya di ruang pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Pamekasan.

SKEMA III

Tata Cara Pelaksanaan *Morning Meeting*



Sumber: Data primer, diolah, 2010

Tata cara pelaksanaan *morning meeting* adalah :

1. Seluruh *family* berkumpul di suatu tempat/ruangan.

2. Family berdiri membentuk lingkaran dan bergandengan tangan untuk membaca doa/ *serenity prayer* yang dipimpin oleh salah satu residen yang diikuti oleh seluruh residen lainnya.
3. Setelah selesai membaca *serenity prayer*, maka seluruh residen berangkulan untuk membaca *philosophy* yang dipimpin oleh salah satu residen dan diikuti oleh residen lainnya.
4. Family duduk melingkar dengan membentuk huruf U dengan susunan *status older* berada di ujung lingkaran.
5. Di bagian tengah ujung lingkaran disediakan dua kursi untuk seorang *conduct (mayor on duty)* dan seorang *C.O.D. /On Chair* (C.O.D. yang bertugas).
6. *Morning meeting* dimulai dengan sesi *announcement*, dilanjutkan dengan *awareness, pull ups, issue*, dan diakhiri dengan *second half*.
7. *Morning meeting* ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh *chief* dengan seluruh residen berdiri dan saling bergandeng tangan.
8. Sebelum meninggalkan tempat, residen saling bersalaman dan berpelukan (*hug each other*).

Kegiatan *morning meeting* ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat membantu dalam rehabilitasi para residen, karena dalam kegiatan ini residen dapat mulai mengungkapkan perasaannya, meningkatkan rasa percaya dirinya, menumbuhkan sikap jujur dan tanggung, serta dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap *family* dan lingkungannya.

- *Open house*, yaitu kegiatan pemeriksaan dan pengeledahan kamar hunian (blok) residen *therapeutic community* untuk melihat kondisi kamar baik dari

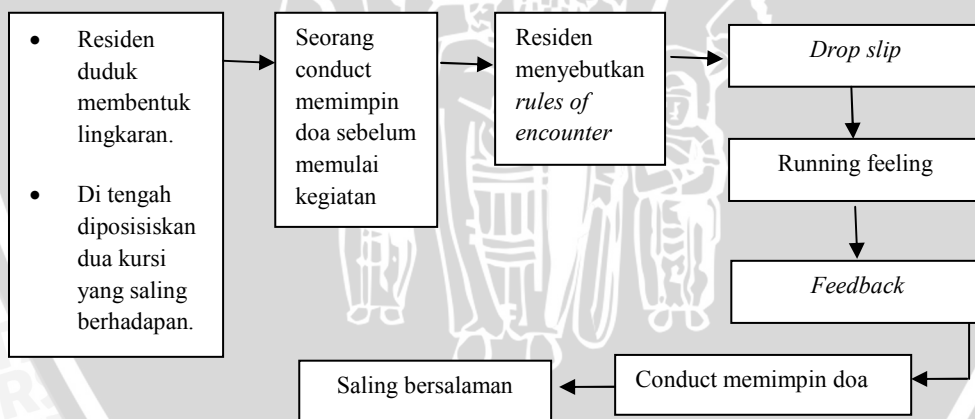
sisi kebersihan, kerapihan maupun adanya pelanggaran yang dilakukan residen. Kegiatan ini dilakukan secara insidentil (sewaktu-waktu), dipimpin oleh konselor dan dibantu oleh *status older*.

Karena kegiatan ini dilakukan secara insidental, maka kegiatan ini akan memberikan rasa waspada kepada para residen untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapihan kamar, serta meminimalkan pelanggaran yang dilakukan oleh residen.

- *Encounter group*, yaitu suatu kegiatan pengungkapan perasaan kesal, marah, emosi terhadap resident yang lain dengan cara yang lebih sopan. Dalam kegiatan ini difasilitasi oleh seorang konselor dan diawasi oleh petugas lainnya.

SKEMA IV

Tata Cara Pelaksanaan *Encounter Group*



Sumber: Data primer, diolah, 2010

Tata cara pelaksanaan *encounter group* :

1. Residen duduk membentuk lingkaran.
2. Di tengah barisan lingkaran diposisikan dua kursi yang saling berhadapan

dengan jarak tertentu ($\pm 1,5$ m).

3. Seorang *conduct* (fasilitator/salah satu mayor) memimpin doa sebelum memulai kegiatan.
4. *Conduct* memandu residen untuk menyebutkan *rules of encounter* satu persatu secara bergantian.
5. Family yang memasukkan *drop slip*/memiliki *feeling* duduk di kursi yang disediakan secara bergantian.
6. Family yang memiliki *feeling* tersebut melakukan *running feeling*/menyalurkan kemarahannya kepada residen yang dimaksudkan/di *drop slip*.
7. Setelah semua *family* yang *drop slip* melakukan *running feeling*, maka *conduct* memberikan *feedback*.
8. Kegiatan ditutup dengan membaca doa yang dipimpin oleh *conduct*.
9. Setelah selesai semuanya maka diakhiri dengan saling bersalaman.

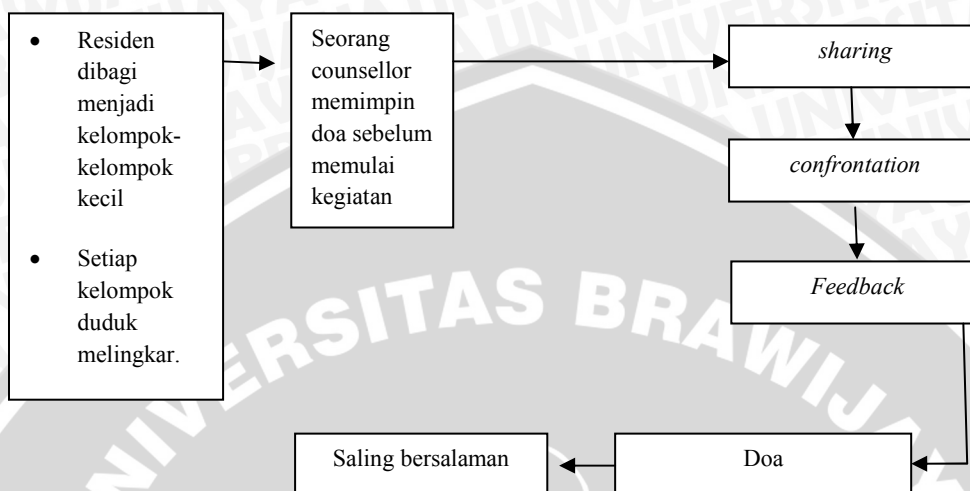
Penyampaian emosi yang lebih terarah seperti kegiatan *eounconter* group ini akan menghindari adanya kekerasan fisik antara sesama residen, menghilangkan perasaan kesal, marah, emosi, dendam antara sesama residen, serta residen lebih mampu untuk mengendalikan perasaannya.

- *Static group*, yaitu kegiatan *sharing feeling* secara mendalam di dalam suatu kelompok kecil yang dipandu oleh satu orang konselor. Pertemuan ini membahas tentang berbagai permasalahan dalam kehidupan keseharian dan kehidupannya yang lalu, dengan tujuan untuk melakukan perubahan terhadap perbuatannya. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Pamekasan, pembagian kelompok didasarkan pada klasifikasi suntik (IDU) dan non suntik (non

IDU)¹⁰⁹.

SKEMA V

Tata cara pelaksanaan *static group*



Sumber: Data primer, diolah, 2010

Tata cara pelaksanaan *static group*, yaitu :

1. Residen dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh seorang *static (peer counsellor)*.
2. Setiap kelompok duduk melingkar.
3. Kegiatan dimulai dengan membaca doa yang dipimpin oleh *counsellor*, dimana semua residen dalam setiap kelompok saling bergandeng tangan.
4. Kelompok mulai melakukan *sharing* permasalahan pribadi mereka, dilanjutkan dengan *confrontation* (tanya jawab) dan pemberian *feedback* oleh masing-masing anggota kelompok/*counsellor*.
5. Kegiatan ditutup dengan pembacaan doa dan diakhiri dengan saling bersalaman dan berpelukan.

Dalam kegiatan yang terdapat dalam tahapan *static group*, para residen

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Kristianto, pengelola program TC Lapas kelas II-A Pamekasan, September 2010

diruntut untuk mampu mengungkapkan semua permasalahannya kepada kelompok yang ada, untuk kemudian mencari solusi pemecahan masalah bersama-sama dengan semua anggota kelompok yang ada. Dengan adanya tahapan diharapkan dapat membiasakan kebiasaan untuk saling jujur dan terbuka terhadap sesama utamanya terhadap anggota kelompoknya, disini para residen juga dituntut agar mampu untuk saling percaya terhadap sesama anggota kelompoknya. Hal inilah menjadi sangat penting dalam pelaksanaan program *TC*, mengingat bahwa filosofi *TC* dibangun dengan menekankan pada penanaman sifat-sifat tersebut, sehingga dapat membantu residen secara keseluruhan dalam menjalani program *TC* yang dilakukan untuk melakukan rehabilitasi terhadap problematika yang sedang dihadapi oleh para residen.

- Seminar, yaitu kegiatan yang berupa pemberian materi yang berkaitan dengan narkoba. Tujuannya adalah membuka wawasan dan menumbuhkan kesadaran diri terhadap bahaya narkoba. Kegiatan ini diikuti oleh residen *therapeutic community* dengan pemberi materi para pejabat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Pamekasan, dan pihak lain yang berkepentingan.
- *Learning experience*, yaitu suatu kegiatan pembelajaran kepada residen yang berupa sanksi dari pelanggaran yang dilakukannya. Bentuk dari sanksi tersebut diarahkan pada perubahan sikap, cara berpikir, disiplin dan evaluasi diri terhadap kesalahannya. Hal ini dapat dilihat apabila seorang residen yang telah melakukan suatu pelanggaran aturan yang telah ditentukan haruslah terbuka dan mengakui kesalahannya didepan rekan residen lainnya.
- PBB (Pelatihan Baris Berbaris), merupakan suatu kegiatan pelatihan yang diberikan kepada residen oleh petugas pembinaan narapidana, kegiatan PBB

tersebut dilaksanakan setiap hari rabu pukul 07.30 WIB.

- Senam Pernaafasan, kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani seluruh residen, dimana nantinya diharapkan para resiiden mempunyai jasmani yang sehat dan pikiran yang jernih, kegiatan itu sendiri dilakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Senam *aerobic*, kegiatan senam kesehatan yang dilakukan pada hari selasa dengan mentangkan instruktur dan wajib diikuti oleh semua residen.
- *Sport and recreation*, yaitu kegiatan bertujuan untuk mereduksi tingkat stres yang dialami residen selama mengikuti kegiatan. Kegiatan *sport* berupa kegiatan senam massal, sepak bola, bola voli dan bola basket. Sementara kegiatan *recreation* erupa musik/band dan video session, yaitu nonton film bersama.
- Pembentukan *status older*, kegiatan ini berfungsi untuk membentuk jiwa kepemimpinan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan. Periode pergantian (*job changes*) ditentukan oleh petugas dengan memperhatikan *progress* (perkembangan) dari masing-masing residen. *Status older* yang diberikan di Lembaga Pemasarakatan Klas Ila Pamekasan terdiri dari Chief, Shingle, HOD/House of Departement), dan COD (Coordinator of Departement).
- *Vocational group*, yaitu kegiatan pengembangan kreatifitas residen terdiri dari pembuatan pigura/bingkai foto, pembuatan asbak, pot bunga dan kerajinan tangan lainnya.
- *Function*, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kebersihan

lingkungan sekitar. Kegiatan ini dijadualkan setiap harinya dan dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan *therapeutic community*.

- *Religious session*, yaitu kegiatan yang diarahkan pada pendalaman diri terhadap kehidupan spiritual dan keagamaan.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahapan program TC yang telah dilakukan di Lembaga Permayarakatan Klas II-A Pamekasan, merupakan sebuah program yang bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana yang diarahkan pada proses rehabilitasi, baik secara medis, mental ataupun juga rehabilitasi secara sosial. Sebagaimana diawal telah disebutkan bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana haruslah diarahkan kepada pelaksanaan pembinaan kepribadian, pembinaan kesadaran beragama, kesadaran intelektual, dan pembinaan pengintegrasian dengan masyarakat (sosial). Selain itu ada pula pembinaan secara kesendirian ataupun kemampuan individual para narapidana yang dilakukan melalui program keterampilan yang dilakukan, baik itu kemampuan industrial (usaha industry) ataupun juga pengembangan teknologi madya, yang meliputi banyak bidang, yakni bidang pertanian, kesenian, perdagangan dan bidang lainnya.

B.1. Pelaksanaan Rehabilitasi Terpadu

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi terpadu adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi medis

Program ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pengobatan dan perawatan bagi warga binaan (yang selanjutnya disebut dengan residen) yang mengalami ketergantungan narkoba. Program ini meliputi :

- a) Detoksifikasi

Detoksifikasi merupakan suatu proses menghilangkan racun-racun dalam tubuh akibat pemakaian narkoba. Metode yang digunakan berupa terapi alternative dengan mengkonsumsi D5. D5 merupakan ramuan dari bahan-bahan alami yang berfungsi untuk menetralkan dan membuang racun-racun dalam tubuh sehingga dapat menghilangkan rasa sakaw dan sugesti. Detoksifikasi merupakan langkah pertama dalam penanganan ketergantungan narkoba. Residen dinyatakan telah siap memasuki tahapan selanjutnya setelah selesai menjalani tahapan detoksifikasi ini. Proses ini diperlukan untuk menghilangkan racun-racun yang terdapat dalam tubuh akibat pemakaian narkoba. Proses detoksifikasi dilakukan dengan menggunakan terapi alternatif, yaitu dengan mengkonsumsi D5. Cara D5 menyembuhkan "ketergantungan obat", yaitu dengan menetralkan unsur dingin yang ada dalam tubuh. Apabila sakaw mulai kambuh, segera saja mengkonsumsi D5, dan hanya dalam beberapa menit akan mulai merasa mual dan selanjutnya muntah, setelah itu harus mengkonsumsi gula dan tablet zat besi untuk menambah energi, sehingga tubuh hangat dan normal kembali. Perasaan sakaw untuk hari pertama bisa kambuh 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) kali, masing-masing orang berbeda, hari kedua mulai berkurang dan sampai hari ke 4 (empat) biasanya perasaan tergantung akan hilang. Untuk membersihkan sisa kotoran narkoba dengan total, seharusnya mengkonsumsi D5 selama 14 (empat belas) hari lagi. Dalam kurun waktu tersebut akan muncul bintik-bintik merah yang disertai rasa gatal. Keluhan itu tidak perlu dirisaukan sebab itu merupakan suatu reaksi dari D5 untuk membersihkan segala kotoran yang berada didalam tubuh

Mengolesi minyak D5 di tempat-tempat yang terasa gatal, reaksi tersebut akan hilang secara langsung. Apabila bintik-bintik merah dan perasaan gatal hilang, maka kotoran akibat dari narkoba itu sudah bersih. Tujuan dari program ini adalah untuk menghilangkan sakaw, menghilangkan perasaan sugesti, membersihkan pembuluh darah yang menyempit dan membersihkan efek racun dari narkoba, menghilangkan gejala-gejala sebagai dampak dari narkoba.

b) Kegiatan pengobatan dan perawatan penyakit.

Kegiatan ini dilakukan oleh dokter dan perawat di poliklinik jika residen mengalami gangguan kesehatan. Poliklinik menyediakan pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi residen.

c) Terapi Alternatif

Selain model perawatan medis yang dilakukan dengan menggunakan obat, terdapat pula metode terapi secara alternatif untuk menghilangkan ketergantungan residen. Salah satu metode alternatif yang dapat dilakukan ialah dengan membiasakan meminum air kelapa hijau, dengan sebelumnya diawali dengan membaca doa hajat secara bersama-sama.

Adapun alur rehabilitasi medis yang dilakukan terhadap seorang residen dilalui sebagaimana terlihat pada bagan dibawah ini:

SKEMA VI**Pelayanan Rehabilitasi Medis**

Sumber: Data primer, diolah, 2010

Seorang residen pada pelaksanaan program TC haruslah menjalani rehabilitasi secara medis, untuk mengetahui dan mengobati penyakit yang diderita oleh residen (tingkat kecanduan). Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis sendiri, terdapat beberapa fase yang harus dijalani oleh residen, yakni pada fase awal/ orientasi induksi penyakit, kemudian fase intensif dengan bio psiko terapi, dan fase resosialisasi yakni penyiapan untuk kembali dalam masyarakat dengan penerapan pola hidup sehat.

Setelah menjalani proses rehabilitasi medis pada laboratorium dan poliklinik, seorang residen yang telah melewati fase resosialisasi wajib untuk melakukan rawat jalan, ataupun juga *check up* kondisi kesehatannya sampai

benar-benar dapat sembuh dari penyakitnya tersebut. Fase pasca rehabilitasi ini model pemantaun bimbingan lanjutan tetap dilakukan, baik itu oleh pihak BAPAS, BNP, BNN, Panti Rehabilitasi dan juga lembaga-lembaga rehabilitasi lainnya. Bentuk pemantauan dapat berupa laporan periodik secara berkala terhadap kondisi residen, maupun juga keikutsertaannya dalam setiap kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak tersebut. Pasca kegiatan rehabilitasi medis itu sendiri, residen bukan hanya diobati agar terbebas dari penyakit yang dialami, melainkan juga residen dapat menjadi paham betul tentang bahaya obat-obat terlarang tersebut, dan senantiasa mampu untuk menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupannya sehari-hari.

Tahapan pasca proses rehabilitasi ini dilakukan dengan bertujuan agar seorang yang telah mengalami ketergantungan terhadap narkoba tersebut, dapat benar-benar sembuh dan tidak mengulangi kesalahannya di waktu yang lalu. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh badan-badan/ lembaga rehabilitasi, para mantan narapidana tersebut diharapkan untuk mampu secara aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan. Hal ini dimaksudkan agar para narapidana yang telah menjalani proses rehabilitasi, bukan saja mampu untuk menjauhi narkoba ataupun juga obat-obatan terlarang lainnya, tetapi juga mempunyai pandangan baru tentang bahaya obat-obatan tersebut dalam kehidupannya yang baru. Dalam pelaksanaannya memanglah pelaksanaan tahapan pasca rehabilitasi tersebut masih kurang optimal, dikarenakan masih rendahnya kesadaran dari para mantan narapidana tersebut untuk mampu menanamkan pemahaman tentang bahaya narkoba, bukan saja terhadap dirinya sendiri tetapi juga orang lain dilingkungan sekitarnya.

2. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan menanamkan sikap prososial, sehingga mereka nantinya dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindakan penyalahgunaan narkoba setelah bebas. Program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan merupakan adaptasi dari beberapa metode yang relevan. Dalam program ini digunakan modifikasi dari metode *therapeutic community* dan *criminon*¹¹⁰. Dengan memodifikasi beberapa program tersebut diharapkan proses rehabilitasi dapat dilaksanakan secara komprehensif sehingga hasilnya lebih baik. Dalam program terapi dan rehabilitasi ini seluruh kegiatan residen adalah terjadwal. Hal ini dimaksudkan untuk melatih kedisiplinan residen dan menghindari residen memiliki waktu luang yang banyak. Program terapi dan rehabilitasi ini dilaksanakan dalam 2 (dua) fase yaitu¹¹¹ :

a) Fase awal.

Fase awal merupakan tahapan permulaan residen menjalani program terapi dan rehabilitasi. Dalam fase ini residen diperkenalkan pada aturan-aturan dalam program dan dipersiapkan untuk menjalani program lanjutan. Fase ini dilaksanakan kurang lebih selama 30 (tiga puluh) hari. Tujuan dari fase ini adalah residen mengenal dirinya sendiri, residen memiliki kematangan emosional yang lebih tinggi, meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk pulih, terbangunnya motivasi yang kuat untuk

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Busiri, September 2010

¹¹¹ Outline Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Pamekasan

menjalani program lanjutan.

b) Fase lanjut.

Pada fase ini residen menjalani rehabilitasi lebih lanjut, dimana metode yang digunakan adalah dengan mengadaptasi metode *therapeutic community* yang dipadukan dengan metode *criminon*, kegiatan kerohanian, kegiatan keterampilan kerja, serta pembimbingan psikologis. Kegiatan dilaksanakan setiap hari senin-sabtu, sedangkan hari minggu adalah waktu bebas. Tujuan yang ingin dicapai dalam program ini adalah untuk membentuk perilaku yang lebih positif, mengembangkan kepercayaan diri, meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin, menciptakan gaya hidup yang sehat, dan meningkatkan produktifitas warga binaan.

Proses rehabilitasi sosial yang dilakukan ialah ditujukan agar para narapidana/ warga binaan lembaga permasyarakatan mampu untuk mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu, sebelum diperkenalkan kembali kepada kehidupan masyarakat dengan sepenuhnya kehidupan yang baru/ yang lebih positif dalam setiap tindakannya. Dalam proses ini diperlukan pemahaman yang lebih dari para residen agar mampu mengenal jenis-jenis kesalahan yang pernah dilakukannya untuk kemudian memahami akibat buruk dari perbuatan tersebut didalam masyarakat. Pada penerapannya proses ini dapat berlangsung secara optimal, dengan disertai adanya kerjasama ataupun juga kesadaran pribadi dari residen itu sendiri. Apabila seorang residen tidak mampu untuk mengenali dirinya sendiri/ perbuatan yang telah dilakukannya, maka sangat sulit untuk menanamkan pemahaman akan suatu perbuatan yang dapat dinilai baik/ buruk dalam

lingkungan masyarakat nantinya. Untuk itu dalam tahapan program rehabilitasi sosial ini para residen diberikan sebuah bimbingan psikologis, dan juga pengintegrasian secara menyeluruh dengan lingkungan kelompok tempat mereka berada sehari-hari.

3. Rehabilitasi kerohanian

Rehabilitasi kerohanian Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Program ini berupa kegiatan keagamaan yang meliputi keagamaan Islam, Kristem dan Budha. Khusus terhadap para narapidana yang beragama Islam dilaksanakan satu kali dalam seminggu, yakni pada hari rabu dengan dipandu oleh ulama setempat. Sedangkan terhadap para residen yang beragama Kristen dan khatolik, dapat melaksanakan kebaktian yang dalam hal ini pihak Lapas bekerjasama dengan GBIH Surabaya, Khatolik Kab. Pamekasan dan Protestan Kab. Pamekasan.

Tujuan dari kegiatan ini ialah:

1. Untuk menumbuhkan kesadaran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Agar narapidana tersebut lebih mendekatkan diri kepada yang pencipta

Dalam kegiatan ini dilaksanakan pula program *religious session*, yakni melakukan kegiatan peribadatan secara bersama yang dipandu oleh staf, kegiatan ini dapat meliputi, melakukan belajar mengaji bersama, sholat, doa dan dzikir secara bersama-sama.

Kegiatan kerohanian tersebut merupakan kegiatan wajib yang dilakukan pada program TC yang dilakukan di Lapas Klas II-A Pamekasan. Kegiatan ini

selain ditujukan untuk mendekatkan diri para residen kepada sang Pencipta, juga dapat berpengaruh dalam pembentukan moralitas yang baik bagi para residen. Hal tersebutlah yang menjadi faktor penting, dengan diadakannya rehabilitasi secara kerohanian dalam pelaksanaan proses pembinaan di lembaga permasyarakatan.

4. Program keterampilan

Program keterampilan ini berupa pembekalan intelektual dan keahlian yang dapat menunjang residen saat mereka bebas. Selama menjalani program ini residen mendapatkan pembelajaran terhadap jenis keterampilan (*vocational*) tertentu, yakni pembelajaran keterampilan sablon, mengukir, pertukangan, kerajinan tangan, menjahit, melukis, mengembangkan bunga adenum dan lain sebagainya. Tujuan dari pemberian keterampilan ini dimaksudkan agar residen memiliki bekal kemampuan sebelum terjun ke masyarakat.

5. Program Kesenian

Program ini dilaksanakan sebagai sebuah bentuk terapi kesenian terhadap para residen, terapi ini merupakan program pendukung yang diberikan dalam program terapi terpadu yang dilaksanakan. Program kesenian yang diberikan dapat berupa kesenian tradisional yakni, gamelan, hadrah, dan juga kesenian modern yakni, band. Hasil dari program ini ialah dipercayanya band warga binaan yakni WBP band untuk tampil dalam rangka menyambut HUT RI ke- 62 di Pendopo Ronggo Sukowati Kab. Pamekasan.

C. Kendala Dalam Pelaksanaan *Therapeutic Community* Di Lembaga Permayarakatan Klas II-A Pamekasan

Pelaksanaan program TC di Lapas Klas II-A Pamekasan, masih pula terdapat kendala-kendala didalamnya baik itu kendala yang bersifat teknis, sampai pada kendala yang sifatnya sangat substansial. Berdasarkan pada hasil pengamatan yang dilakukan pada Lapas Klas II-A Pamekasan terdapat beberapa kendala yang ada, yang menyebabkan pelaksanaan program TC tidak berjalan secara optimal, kendala tersebut yakni meliputi:

1. Terbatasnya jumlah SDM yang ada pada Lapas

Dalam pelaksanaan program TC, bukan hanya pelaksanaan materi yang sesuai saja yang dapat menentukan tingkat keberhasilan dari program tersebut. Tetapi juga ketersediaan SDM yang memadai juga sangat berpengaruh terhadap skala keberhasilan program itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa pada Lapas Klas II-A Pamekasan terdapat sejumlah personil, yang meliputi staf lapas sebanyak 76 orang, dan juga petugas penjaga sebanyak 81 orang. Permasalahan tentang jumlah staff memanglah tidak banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan program TC, tetapi minimnya petugas jaga justru dapat menyebabkan permasalahan vital dalam pelaksanaan program TC. Hal ini dikarenakan dalam setiap tahapan rehabilitasi yang dilakukan setiap kelompok dalam program TC, haruslah didampingi oleh minimal dua orang penjaga. Belum lagi terhadap penjaga tersebut dibagi kedalam beberapa shift jaga. Hal ini jelas membuat pelaksanaan program TC menjadi tidak maksimal. Selain itu kecenderungan masih rendahnya pengetahuan para petugas tersebut terkait

dengan tujuan program TC, yang mana hal ini disebabkan oleh sangat sedikitnya intensitas pelatihan dan pendidikan terhadap petugas, dalam hal menangani seorang residen dalam program TC, yang pernah diadakan baik oleh pihak Lapas maupun pihak lain.

2. Sarana dan prasarana yang belum juga memadai

Masalah sarana dan prasarana belakangan memang menjadi permasalahan yang harus di hadapi pada pelaksanaan program TC di Lapas Klas II-A Pamekasan. Hal disebabkan semakin bertambahnya jumlah penghuni pada Lapas tersebut. Tercatat sekitar 600 kamar tahanan, dengan luas rata-rata 2X1 meter persegi untuk setiap kamar, dengan jumlah penghuni Lapas yang mencapai 552 orang narapidana narkotika serta di tambah sekitar 162 orang narapidana umum. Selain dalam pelaksanaan program TC seorang residen memerlukan sebuah lingkungan yang baik sebagai sebuah terapi mental tersendiri bagi para residen tersebut. Tidak memungkinkan apabila dalam upaya untuk merehabilitasi mental tersebut harus dilaksanakan pada suatu ruang yang sempit misalnya, hal konteks ini tentu saja seorang residen membutuhkan suatu ruang yang lebih luas dan lebih tenang untuk membentuk karakter mental, maupun juga kondisi psikologisnya.

3. Sifat individualistik yang ada pada tiap-tiap anggota kelompok

Suatu tujuan bersama akan mudah untuk dicapai dengan adanya keinginan bersama pula, dalam hal ini kerjasama, sikap saling mendukung, dan kepercayaan antara para residen mutlak diperlukan. Hal inilah yang menjadi inti dan filosofi tersendiri pada pelaksanaan program TC, namun untuk mewujudkan itu semua tidaklah mudah oleh karena sangatlah sulit

untuk menyatukan perilaku, keinginan setiap individu dalam kelompok tanpa harus disertai rasa ego / sifat individual dari masing-masing anggota kelompok. Pelaksanaan program TC sangatlah bergantung pada kerjasama dan kekompakkan para anggota kelompok (*family*), dikarenakan dengan hal itu maka akan tercipta perasaan persaudaraan diantara mereka. Sehingga mereka dapat saling mengungkapkan permasalahan yang ada dalam diri mereka, untuk kemudian secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan adanya sifat individualistik yang ada pada setiap anggota maka perasaan tidak percaya terhadap kelompok juga akan muncul, dan pada gilirannya mereka tidak akan mampu untuk belajar mengutarakan perasaan (*sharing*) dan juga bersikap saling menghargai antar kelompok. Dalam pelaksanaan program TC pada Lapas Klas II-A Pamekasan, masalah individualistik dari anggota kelompok juga masih kerap kali ditemui, hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, mulai dari status sosial dan pendidikan yang berbeda ataupun juga sifat dasar/bawaan.

C.1. Upaya Dalam Pelaksanaan *Therapeutic Community* Di Lembaga Permayarakatan Klas II-A Pamekasan

Terkait dengan adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program TC di Lapas Klas II-A Pamekasan, pihak Lapas telah melakukan serangkaian upaya, diantaranya ialah

1. Berusaha menambah SDM yang ada,

Pihak lapas telah meminta kepada pihak Kementerian Hukum dan Ham untuk melakukan penambahan jumlah pegawai, yang difungsikan sebagai petugas Lapas. Hal tersebut dipenuhi oleh pihak Kementerian Hukum dan

HAM, terbukti pada oktober 2010 diadakan penerimaan staf Lapas kelas IIa Pamekasan sebanyak 15 orang. Mulai bekerja di Lapas tersebut terhitung februari 2011. Penambahan SDM ditujukan untuk lebih mengoptimalkan kinerja yang sudah ada di Lapas kelas IIa Pamekasan, bukan hanya secara kuantitas melainkan juga secara kualitas.

2. Upaya untuk menambah sarana dan prasarana yang ada

Salah satu contoh yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan klas II-a Pamekasan adalah melakukan pembangun yang rencananya mencapai 40.000m², disamping bangunan induk Lembaga pemasyarakatan klas II-a Pamekasan. Pembangunan ini di jadwalkan akan di mulai pada 2011. Pembangunan ini dimaksudkan untuk memisahkan narapidana narkotika dengan narapidana umum. Dimana tujuannya agar narapidana narkotika lebih bisa konsentrasi dalam kegiatan rehabilitasiannya.

3. Melakukan pengembangan dan penelitian tentang efektifitas pemberlakuan progam *TC*

Terhadap permasalahan kecenderungan masih tingginya sifat individualistik yang dimiliki oleh para residen, pihak Lapas masih melakukan serangkaian pengkajian untuk menemukan upaya yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena dapat dirasakan betul tanpa adanya kerjasama yang baik dari para residen utamanya terhadap kelompok-kelompok yang ada, maka program dan materi yang telah diberikan dalam pelaksanaan program *TC* tidak dapat memberikan dampak yang lebih positif kepada para residen, padahal tingkat kemajuan

rehabilitasi seorang residen terhadap lingkungannya, mutlak diperlukan dalam pencapaian tujuan diadakannya metode *TC* tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini yang meliputi:

1. Dalam penerapan program metode *therapeutic community* yang dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Klas II-A Pamekasan, secara umum mencakup beberapa kegiatan pembinaan dalam bentuk proses rehabilitasi residen secara keseluruhan. Proses rehabilitasi yang dilakukan dapat berupa, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi kerohanian dan juga rehabilitasi kemandirian/ bekal kemampuan warga binaan.
2. Dalam penerapan program *therapeutic community* yang dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Klas II-A Pamekasan, masih juga terdapat kendala-kendala didalamnya baik yang bersifat teknis maupun substansial. Kendala-kendala yang telah ditemukan oleh penulis selama proses penelitian, yakni:
 - a. Kurangnya/ masih terbatasnya jumlah petugas lembaga permasyarakatan yang diperbantukan dalam program TC
 - b. Masih belum memadainya sarana dan prasarana yang difungsikan untuk pelaksanaan program TC, dan juga

- c. Kurangnya kerjasama dari warga binaan dalam pelaksanaan program TC, yang diwujudkan dengan masih adanya kecenderungan sifat individualistik yang tinggi diantara mereka.

Selain kendala-kendala yang telah disebutkan di atas terdapat pula beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Perasyarakatan kelas II-A Pamekasan, berkaitan dengan adanya kendala-kendala yang muncul pada pelaksanaan program *therapeutic community*, yakni dengan mengupayakan penambahan jumlah petugas lapas, membuat perencanaan penambahan sarana dan prasarana yang telah ada, dan juga melakukan pengembangan dan penelitian tentang efektifitas pemberlakuan program TC.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, sebagai masukan dalam pengembangan pelaksanaan program *therapeutic community* di Lembaga Perasyarakatan Kelas II-A Pamekasan, meliputi:

1. Dalam hal jumlah petugas lembaga perasyarakatan, memanglah perlu untuk dilakukan penambahan dengan melihat kenaikan jumlah warga binaan yang ditangani oleh pihak lembaga permasiyarakat.
2. Mengingat TC merupakan program ataupun juga model pembinaan yang diadopsi dari luar, maka diperlukan pula suatu alih pengetahuan dan pemahaman TC dalam pelaksanaannya oleh petugas Lapas, serta merefleksikannya dengan kebiasaan-kebiasaan

yang berkembang dalam masyarakat kita, sehingga dapat berlaku secara efektif

3. Diadakannya pelatihan secara berkala kepada para pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program TC, dengan senantiasa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga bidang narkoba maupun juga tempat rehabilitasi lain yang ada.
4. Dibutuhkan keseriusan dari para *stake holders*, utamanya dalam hal pendanaan sehingga pelaksanaan program TC dapat dilaksanakan secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Andi Hamzah. 1995. *Stelsel Pidana & Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta:

Sinar Grafika.

Abdussalam SIK. Dan DPM. Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*.

Jakarta: Restu Agung.

BNN. 2003. *Metode Therapeutic Community (Komunitas Terapeutik)*

Dalam Rehabilitasi Sosial. Penyalahgunaan Narkoba. Badan
Narkotika Nasional dan Departemen Sosial

Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan*

Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.

Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan

Moeljatno. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi

Aksara

_____. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Muchlis Catio. 2006. *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Badan Narkotika Nasional.

Panjaitan, Irwan, Petrus dan Simorangkir, Pandapotan. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Sudarwan Damin. 2002. *Menjadi Peneliti kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia

Roeslan Saleh. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Bima Aksara.

Rulam Ahmadi. 2005. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang : UM press.

R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Tongat. 2004. *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Lembaga Permasayarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dan Psikotropika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia

Artikel dan tulisan:

<http://www.beritajatim.com/detailnews.php/berita>

terkini/4/Hukum_&_Kriminal/2009-12-

10/51428/Kasus_Penyalahgunaan_Narkoba_Jatim_Meningkat_Tajam.

J.dwi Narwoko - Bagong Suyatno, *Jenis/Macam Pengendalian Sosial
Dan Pengertian Pengendalian Sosial - Pengetahuan Sosiologi.*

[http://organisasi.org/jenis-macam-pengendalian-sosial-dan-pengertian-](http://organisasi.org/jenis-macam-pengendalian-sosial-dan-pengertian-pengendalian-sosial-pengetahuan-sosiologi)

[pengendalian-sosial-pengetahuan-sosiologi](http://organisasi.org/jenis-macam-pengendalian-sosial-dan-pengertian-pengendalian-sosial-pengetahuan-sosiologi)

<http://bphn.go.id/index.php?>

Bahan Tayang Sosialisasi Bahaya NAPZA, [www. Fhi.com](http://www.Fhi.com)

Instrument dan Teknik Pengumpulan Data, www.indoskripsi.com

Landasan Konseptual Penelitian Kualitatif Naturalistic, lemlit.uny.ac.id

